



**IMPLIKASI HUKUM PERCERAIAN BAGI MASYARAKAT
MUSLIM KAMBOJA: TINJAUAN DARI ASPEK
HUKUM ISLAM DAN HUKUM KELUARGA
DI PROVINSI TBONG KHMUM**

TESIS

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

MATH KOTRI
NIM. 222061017

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2025 M/ 1446 H**

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN PENULIS.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Peneliti.....	8
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	110
A. Konsep Perceraian	110
1. Perngertian Perceraian.....	110
2. Dasar Hukum Perceraian atau Talaq	121
3. Hikmah Perceraian	154
4. Hukum Perceraian Dalam Islam.....	176
5. Rukun dan Syarat Perceraian.....	208
6. Jenis-jenis perceraian.....	221
7. Hak Perceraian Ada Di Tangan Laki-Laki.....	298
8. Alasan-alasan Perceraian.....	230
9. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.....	310
B. Konsep Undang Undang Perceraian Di Kamboja	353
1. Perngertian Perceraian.....	354
2. Kondisi perceraian.....	364
3. Alasan Perceraian Dalam Undang-Undang Perdata Tahun 2007.....	365
4. Jenis Perceraian	409
5. Norma Hukum Terkait Perceraian.....	420
C. Penelitian Yang Relevan.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Waktu dan Tempat Penelitian	52

C. Instrumen Penelitian.....	52
D. Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisa Data	55
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	57
A. Hasil Penelitian.....	57
1. Prosedur perceraian masyarakat muslim di Kamboja.....	57
2. Faktor Pendukung dan penghambat proses perceraian masyarakat muslim Kamboja	62
3. Dampak proses perceraian yang ditimbulkan dalam masyarakat Muslim Kamboja.....	65
B. Pembahasan.....	69
1, Prosedur perceraian masyarakat muslim di Kamboja.....	69
2. Faktor Pendukung dan penghambat proses perceraian masyarakat muslim Kamboja	73
3. Dampak proses perceraian yang ditimbulkan dalam masyarakat Muslim Kamboja	
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA.....	80
----------------------------	-----------

Daftar Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat secara umum, orang yang hidup dalam masyarakat memiliki keinginan untuk hidup berpasangan guna membentuk keluarga, hal ini merupakan hukum alami yang ada dalam kehidupan manusia (Phallin & Linthauri, 2019). Setiap keluarga dibentuk melalui perkawinan dengan menghormati kondisi hukum dan adat. Perkawinan adalah suatu yang sangat sakral karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang kebajikan dan saling menyentuh, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang (Phallin & Linthauri, 2019).

Perkawinan merupakan suatu akad khusus yang berbeda dengan akad yang lainnya. Untuk akad muamalah dilakukan selama adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih maka akad itu di buat secara tertulis atau tidak tertulis, sedangkan akad nikah dibuat menurut tata cara yang diatur dalam syariat dan undang undang. Pasangan suami isteri yang bermaksud untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri, maka dia harus mematuhi syarat yang telah ditentukan menurut ketentuan hukum perkawinan.

Dalam Islam segala aspek kehidupan sudah diatur menurut ketentuan nash untuk mengatur sendi-sendi kehidupan umat manusia dan salah satu yang paling penting dari syariat tersebut adalah yang berkaitan dengan pembangunan keluarga. Dalam pandangan Islam, keluarga dianggap sebagai landasan pertama dalam membangun masyarakat Islam. Oleh karena itu Islam

mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan keluarga dan memperjelas landasan dan kaidah yang menjadi dasar dibangunnya keluarga tersebut. firman Allah SWT:

(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)
سورة النساء الآية 04

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Surat an-Nisa : 4) (RI, 2015)*

Allah SWT juga menghimbau agar hubungan rahasia antara suami-istri ini didasarkan pada hak dan kewajiban kedua pasangan, bukan eksploitasi dan penghinaan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Beliau menerangkan hak dan kewajiban kedua pasangan dengan berfirman :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
(البقرة/228)

Artinya: *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Surat an-nisa: 228) (RI, 2015)*

Senada dengan itu Allah SWT menghimbau Tentang hidup bersama dengan cara yang wajar demi keberlangsungan hubungan perkawinan pasangan semaksimal mungkin. Allah SWT berfirma:

وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *dan pergaulilah mereka secara baik. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu. Sementara Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (An-Nisa ayat 19) (RI, 2015)*

Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, namun didalam perkawinan tidak selamanya tujuan perkawinan dapat terwujud sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perceraian yang dipicu oleh beberapa faktor penyebabnya dan salah satu faktor penyebabnya adalah pisah ranjang serta tidak adanya komunikasi antara suami dan istri dalam perkawinan (Pranita, 2015).

Oleh kerana hanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumahtangga kerana begitu mulianya pernikahan ini, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang bisa menyebabkan rusaknya hubungan rumah tangga, karena perceraian itu merupakan hal yang boleh akan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SWT yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (رواه أبو داود)

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق - رواه أبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa perceraian adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama, namun terkadang banyak sekali suami isteri yang terpancing emosinya kadangkala hanya hal-hal yang sepele, sehingga dapat mengancam keutuhan keluarganya, pada akhirnya perceraian dijadikan sebagai jalan keluarganya. Selain itu karena kehidupan bukannya tanpa masalah dan tidak bersama fikiran dan kesesuaian maka Allah mengadakan syariat lain lagi untuk membolehkan suami isteri berceraian. Firman Allah SWT dalam surat at-Talaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.(RI, 2015)

Dalam aspek hukum saat ini, jika berbicara mengenai perceraian yang dimaksud ialah dengan putusnya hubungan hukum antara suami dan istri. Karena perkawinan merupakan suatu akad yang timbul dari adanya kemauan sukarela antara suami dan isteri. Oleh karena itu, akad ini menjadi landasan utama terjalinnya hubungan hukum yang kuat. Ikatan ini akan memberikan jaminan hukum yang memadai bagi kedua belah pihak. Apabila salah satu atau kedua belah pihak dalam perkawinan ingin mengakhiri hubungan hukum tersebut dan mengakuinya sepenuhnya demi hukum, maka perceraian itu harus memenuhi sejumlah syarat hukum, termasuk syarat pokok dalam perkawinan. Melihat ketentuan yang berlaku di Kamboja bahwanya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan secara sah dan tercatat menurut ketentuan Undang-undang didepan petugas pencatatat perkawinan. Hidup bersama tanpa adanya perkawinan yang sah disebut dengan perkawinan tidak tercatat atau perkawinan secara sirri. Hidup dengan perkawinan tidak tercatat jika seorang laki- laki dan seorang perempuan sudah tidak saling mencintai dan tidak mau lagi hidup bersama, maka mereka memutuskan untuk keluar rumah saja dan tidak hidup bersama lagi dengan hanya sepengetahuan ketua kampung, namun pembagian harta dan kekuasaan orang tua atas anak tidak dapat diselesaikan hanya dengan ketua kampung saja, bahkan harus diselesaikan melalui sistem pengadilan (Putheari, 2021).

Dalam masyarakat Kamboja saat ini, perceraian merupakan kejadian setiap hari karena berbagai alasan. Oleh karena itu pemerintah kerajaan Kamboja selalu membuat aturan untuk mengatur secara tepat waktu dan terutama untuk mencegah kedua belah pihak saling menyala gunakannya. Selain itu pemerintah kerajaan selalu memperhatikan dan memberikan hak kepada para pihak suami isteri.

Banyak pasangan yang saat ini menghadapi perceraian karena berbagai faktor yang menimbulkan keprihatinan sosial yang besar, namun mereka memutuskan untuk bercerai di pengadilan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Penyelesaian melalui jalur hukum pasangan suami istri sering kali merasa takut terhadap sistem peradilan, karena khawatir akan bias, tidak sejalan dengan prosedur hukum dan tidak transparan, sehingga menimbulkan konsekuensi yang lebih besar bagi mereka dan masyarakat. Alasan- alasan tersebut disebabkan oleh buruknya kondisi kerja lembaga peradilan, terutama para pejabat terkait yang bekerja dalam kasus perceraian ini.

Sebelum memutuskan ke pengadilan untuk menghindari kerugian yang sangat besar bagi para pihak dari akibat perceraian ini. Namun jika melihat ke masa lalu di tahun 1979, kita tahu bahwa sektor hukum di Kamboja hampir hancur keseluruhannya akibat perang sipil. Namun Pemerintah Kerajaan Kamboja saat ini sedang berupaya untuk menghidupkan kembali sektor peradilan sebagai hasil dari upaya tersebut untuk tumbuh kembali. Penghasilan yang dapat dari mengusahakan dari pemerintah kerajaan dengan dukungan lagi dari Jepang sebagai Negara sekutu, Kamboja mengadopsi Konstitusi undang perdata pada tanggal 05 Oktober Tahun 2007 dan diundangkan dengan royal code No. NS/ RKM/ 03. tanggal 08 Desember 2007. Undang perdata tahun 2007 memegang peranan penting karena undang ini telah menjadikan peranan mendasar dalam menyelesaikan perkara perceraian yang sedang berlangsung, selain undang Perdata tahun 2007 ada undang lain yang menjadikan undang

bantuan dalam penyelesaian perkara perceraian antara lain adalah Undang-undang Perkawinan dan Keluarga tahun 1989, Undang- undang Monogami 01 September Tahun 2006 dan Undang- Undang tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Korban tanggal 23 November 2006, serta undang- undang lainnya yang terkait (Putheari, 2021).

Berdasarkan data statistik yang dilansir dari *countrymeters* menjelaskan bahwa jumlah penduduk Negara Kamboja pada tahun 2024 sejumlah 17.936.909 jiwa yang tersebar di 25 Provinsi. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut penduduk yang beragama Islam adalah sebanyak 2% dari total penduduk di Kamboja (Populasi, 2024). Berikut data jumlah penduduk Negara Kamboja berdasarkan agama.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kamboja Berdasarkan Agama
Pada Tahun 2024

No	Agama	Jumlah	
		Total Pengikut (Jiwa)	Persentase dari Total Populasi
1	Buddha	17.380.865	96,9 %
2	Islam	358.738	2%
3	Agama Tradisional	89.685	0,5%
4	Kristen	71.748	0,4%
5	Tidak beragama	35.847	0,2%

(Sumber: <https://countrymeters.info/en/Cambodia#religion>, tahun 2024)

Dilihat dari data di atas tampak bahwa penduduk Kamboja yang beragama Islam adalah sebanya 358.738 jiwa yang berarti sebanyak 2% dari total keseluruhan penduduk di Kamboja. Dari total keseluruhan jumlah pemeluk agama Islam yang ada di Negara Kamboja ini mereka tesebar di 25 Provinsi dinegara tersebut. Dari 25 Provinsi di Kamboja pemeluk agama Islam terbanyak berada di Provinsi Tboung Khmum dengan total pemeluk agama

Islamnya adalah sebanyak 11.8% dari total penduduk di Provinsi tersebut(Dharma, 2021).

Di Negara Kamboja maka perceraian ada dua cara, salah satunya cara menurut hukum Islam bagi orang Islam yaitu perceraian melalui imam masjid di dalam kampung dengan kedua pihak suami dan isteri pergi kemukakan alasan perceraian mereka di hadapan imam masjid dan dengan menghadirkan dua orang saksinya kemudian imam masjid akan buat satu surat isbat perceraian itu jika kedua pihak suami isteri mohon surat tersebut. Akan tetapi surat perceraian yang di keluarkan oleh imam masjid ini hanya diterima bagi masyarakat yang beragama islam saja, namun secara aturan kenegaraan tidak diakui keabsahan surat tersebut (Wawancara, Ahmad Bin Ali, 28 Juli 2024)

Sementara itu cara yang kedua yaitu menurut Undang Undang yang mana perceraian dilakukan di Pengadilan atau Mahkamah tingkat pertama setiap negeri di Kamboja. Dengan demikian penulis tertarik ingin mengetahui lebih dalam dan mendapatkan data lebih lanjut untuk dapat di jadikan sebuah laporan penelitian yang di jadikan karya ilmiah di susun menjadi tesis dengan judul: **“Perceraian Masyarakat Muslim Kamboja Serta Dampaknya Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang Di Kamboja (Studi di Provinsi Tboung Khmum Kamboja)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada penyelesaian perceraian masyarakat muslim Kamboja serta dampaknya menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang di Kamboja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perceraian masyarakat Muslim di Kamboja?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat perceraian masyarakat muslim Kamboja yang berbeda, ada yang melalui Imam Masjid dan ada yang menurut Undang-Undang?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perceraian masyarakat Kamboja ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur perceraian menurut hukum Islam dan Undang-Undang di Kamboja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat perceraian masyarakat muslim Kamboja yang berbeda, ada yang melalui Imam Masjid dan ada yang melalui Undang-Undang.
3. Untuk menganalisa dampak yang ditimbulkan dari perceraian masyarakat muslim Kamboja .

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian

Kegunaan penelitian ada dua bentuk, yaitu:

- a. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana intelektual, wawasan dan pengetahuan baik bagi penulis, masyarakat, akademis, organisasi dan pengakaji hukum. Khususnya dalam pembahasan mengenai perceraian masyarakat muslim Kamboja serta dampaknya menurut hukum Islam dan Undang-Undang di Kamboja.

- b. Secara praktis

Untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya

mengenai perceraian masyarakat muslim Kamboja serta dampaknya menurut hukum Islam dan Undang Undang di Kamboja.

2. Luaran Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan sumbangan pemikiran guna menambah wawasan pemikiran dan sebagai bahan perbandingan mengenai prosedur perceraian pada masyarakat muslim Kamboja dengan masyarakat Islam di Indonesia.

F. Definisi Operasional

Defenisi operasinal ini dimaksud untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis.

Perceraian : Kata perceraian berasal dari kata “cerai” yang mendapat awaln “per” dan akhiran “an” yang secara bahasa berarti melepas ikatan. Sementara itu dalam ilmu fiqh kata perceraian sering disebut dengan “thalaq” sebagaimana Syayid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.(Agama, 1985) Sedangkan perceraian yang penulis maksud adalah perceraian yang dilakukan oleh masyarakat muslim Kamboja.

Masyarakat Muslim Kamboja: sekumpulan orang-orang yang beragama Islam dan melangsungkan kehidupan di Negara Kamboja, serta memiliki status kewarganegaraan Kamboja.

Dampaknya Menurut Hukum Islam: Dampak menurut KBBI adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik dan maupun buruk, sementara secara istilah berarti suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempegaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (Retnoningsih, n.d.) Sedangkan dampak yang penulis maksud adalah akibat dari perceraian dilihat menurut ketentuan hokum perkawinan Islam.

Undang Undang : peraturan Negara yang memiliki kekuatan hokum yang mengikat.(Syahidah Izzata sabilla, 2022) Sedangkan Undang Undang

yang penulis maksud adalah Undang Undang yang mengatur persoalan perkawinan dan perceraian di Negara Kamboja.

Jadi yang dimaksud penulis dengan judul ini adalah penulis akan melihat proses perceraian masyarakat muslim Tboung Khmum Kamboja serta dampak dari perceraian itu baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang Undang yang berlaku di Kamboja.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut "talaq" diambil dari kata "أطلق - يطلق - إطلاق" yang menurut bahasa arab adalah:

وهو لغةً: حل القيد مشتق من الإطلاق؛ وهو الإرسال والترك

Artinya melepas ikatan, diambil dari kata itlaq, yaitu melepaskan atau meninggalkan (ابن منظور, 1994).

Sementara Menurut istilah syara', talaq yaitu:

رفع قيد النكاح في الحال أو في المال بلفظ مشتق من طلق أو ما في معناه مما يفيد
صراحة أو دلالة صادر من الزوج أو ممن يقوم مقامه .

Artinya: keputusan ikatan perkawinan dengan segera atau masa dapan dengan menggunakan kata yang di ambil dari talaq atau maknanya yang bagi paham dengan jelas atau dengan dilalah yang di dikeluarkan dari suam atau wakilnya (2013, الجبالي).

Lafaz itlaq (melepaskan) digunakan pada meleraikan ikatan perkawinan atau meleraikan akad perkawinan dengan lafaz talak dan sebagainya yaitu merombak ikatan perkawinan pada keadaan segera pada masa yang akan datang dengan lafaz khusus (Zuhaili, 2001).

Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran. Sementara menurut imam Syafi'i mengartikan talak adalah melepaskan ikatan dengan menggunakan lafaz talak dan seumpamanya (Zuhaili, 2001).

Talaq merupakan satu-satunya alternative dalam menyelesaikan persengketaan rumah tangga dan ia mempunyai dampak positifnya. Bahkan

talaq sebagai salah satu syariat dari yang maha mengetahui, talaq diyakni mempunyai tujuan yang luhur di samping terkandung rahsia-rahsia di dalamnya (Suska, n.d.).

Agama Islam telah menetapkan keolehan tentang masalah perceraian. Sebagaimana firman Allah SWT:

يقول الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۖ﴾ [البقرة:

[229

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. (QS Al-Baqarah ayat 229)*

2. Dasar Hukum Perceraian atau Talaq

Perceraian adalah mubah dan di syara'kan dengan dalil alquran, sunnah, *ijma'* dan *ma'qul*. Dasar hukum perceraian atau talak adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Ayat-ayat Al-Quran tentang talaq ada banyak, antaranya :

1) Al-Quran surat al-ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka se kali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".*

2) Al- Quran surat at-talaq ayat 6:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ۚ﴾

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

3) Al-Quran Surat At-Talaq ayat 01:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.

4) Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 229:

يقول الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۚ﴾ [البقرة: 229]

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.

5) Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 236:

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ﴾ [البقرة: 236]

Artinya: Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya.

b. Assunnah Annabawiah

Hadis-hadis tentang talaq ada banyak, antaranya seperti berikut:

- 1) Sabda Rasulullah SWT yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari pada muharib sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (رواه أبوداود).

Artinya: Dikisahkan ahmad bin yunus, dikisahkan Mu'arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi saw bersabda: “ Tidak ada sesuatupun yang halal yang sangat dibenci oleh Allah selain dari talaq”. (Hadis riwayat Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh al-hakim).

- 2) Hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

وعن ابن عمر . رضي الله عنهما . قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق . رواه أبو داود

Artinya: "dari pada ibnu Umar Radiyallahu Anhu Meriwayatkan , Rasulullah SW bersabda “Talaq adalah sesuatu yang halal tetapi paling dibenci disisi Allah.

- 3) Dan hadis riwayat oleh Al- Syaikh Al-Imam Albukhari dan Al-Imam Muslim:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَتَعَيَّظَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ: لِيَرْاجِعَهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَطْلُقَهَا فَلْيَطْلُقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .» وفي لفظ: «حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا». وفي لفظ: «فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجِعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .»

Artinya: Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa ia menceraikan istrinya yang sedang haid. Lalu Umar menceritakannya pada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- langsung marah karena hal tersebut, kemudian

bersabda, "Hendaknya ia merujuknya, kemudian mempertahankannya sampai ia suci, kemudian haid lalu suci lagi. Jika ia masih ingin menceraikannya, maka silahkan menceraikannya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah masa iddah seperti yang diperintahkan Allah -Azzā wa Jallā-." Dalam redaksi lain, "sampai ia haid satu kali berikutnya, bukan haid yang saat itu ia menceraikannya." Dalam redaksi lain lagi, "Ia dihitung dari talaknya itu, dan Abdullah lalu merujuknya sebagaimana diperintahkan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa salla.

c. Dalil *Ijma'*

Para ulama sejak awal islam hingga saat ini telah sepakat bahwa seorang laki-laki berhak menceraikan isterinya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari hal tersebut bahkan sebagian sahabat menceraikan ummu ashim, dan abd al-ahman bin awf menceraikan tamadhur, dan juga almughirah bin shu'bah mempunyai empat orang isteri, maka beliaua menempatkan mereka di hadapanya dan berkata: kamu berakhlaq baik, pinggul mulus dan leher panjang, pergilah kamu maka kamu semua diceraikan. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan para sohabah yang mengingkari maka jadilah *ijma'* (2013, الجبالي).

d. Dalil *Ma'qul*

Karena kadang kadang dapat terjadi di antara pesangna suami isteri ketidak harmonisan dan permusuhan perselisihan permanen dan konflik yang boleh terjadi persiangan dan konflik terus menerus maka perceraian di syara'kan untuk mencegah kerugian kemudhoratan tersebut (2013, الجبالي).

3. Hikmah Perceraian

Syeikh Saad Saad Jawish mengatakan hikmahnya adalah menghilangkan kesusahan dalam kehidupan pasangan suami istri dan kemudahan datang selepas kesusahan (2015, جاویش), firman Allah WT dalam surat Annisa' ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (النساء 130)

Artinya: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karuniaNya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Maha bijaksana.

Syiekh Dr Wahbah Az-Zuhaili mengetakan: lahir hikmah disyariatkan perceraian: dari hal- hal yang masuk akal di atas, yaitu perlunya menghilangkan disparitas akhlak, dan timbulnya rasa benci yang mengharuskan tidak menjunjung batas- batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka peraturan perundang- undangannya adalah rahmat dari- Nya, Artinya, perceraian adalah solusi yang menentukan dan penyelesaian akhir yang final atas apa yang sulit diselesaikan oleh suami-istri dan orang- orang yang baik dan bijaksana, karena perbedaan akhlak, ketidaksesuaian watak, dan rumitnya jalan hidup bersama di antara suami-istri. atau karena tertular penyakit yang tidak dapat ditoleransi, atau kemandulan yang tidak ada obatnya, yang mengakibatkan hilangnya cinta dan kasih sayang serta menimbulkan kebencian dan dendam, maka perceraian adalah cara yang penting untuk menghilangkan keburukan (د. و. (الزحيلي, 1985).

Oleh karena itu, perceraian itu wajib untuk menyelesaikan masalah keluarga, dan diperbolehkan jika ada kebutuhan dan tidak disukai jika tidak diperlukan, berdasarkan hadits sebelumnya: “Tidak ada sesuatu pun yang lebih dibenci Allah daripada perceraian, dan hadits: “Wanita mana pun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau surga.” Di antara alasan- alasan yang membolehkannya adalah Ketaatan kepada orang tuanya di dalam hal itu. Ibnu Umar berkata: “Aku mempunyai seorang wanita yang aku mencintainya, dan ayahku membencinya, lalu dia memerintahkanku untuk menceraikannya, tapi aku menolaknya. Maka dia menyebutkan hal itu kepada Nabi, maka baginda berkata: Wahai Abdullah bin Omar: ceraikan istrimu”. Para ulama mazhab Hambali menyatakan: Tidak wajib bagi laki- laki untuk menaati orang

tuanya meskipun mereka adil pada talaq atau menghalangkan perkawinan (ا. و. الزحيلي, 1985).

4. Hukum Perceraian Dalam Islam

Hukum Perceraian asalnya adalah mubah (الجبالي, 2013) menurut mazhab hanafiah karena ayat-ayat al-quran yang telah di sebut atas, Dan menurut mazhab jumhur ulama' malikiah syafiiyah dan hanabilah hukum talaq asalnya adalah jaiz (yakni dibolehkan), akan tetapi sebaiknya tidak dilakukannya (ا. و. الزحيلي, 1985).

Syiekh Saad Saad Jawish mengatakan hukumnya adalah makruh karena hadis yang diriwayatkan oleh abu Daud:

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق - رواه أبو داود

Artinya: *"Talaq adalah sesuatu yang halal tetapi paling dibenci disisi Allah."* (جاويش, 2015)

Syiekh Dr Wahbah Az-Zuhaili mengatakan asal hukum perceraian adalah dilarang, dan talaq itu makruh tahrim (ا. و. الزحيلي, 1985), akan tetapi hukum ini juga dipengaruhi oleh lima hukum taklifiah seperti berikut:

a. Wajib

Perceraian menjadi wajib hukumnya dalam Islam dikarenakan adanya perpecahan yang tidak mungkin untuk bersatu kembali atau suami istri tidak dapat didamaikan lagi. Dan wajib bercerai pada hal-hal seperti berikut;

- 1) Atas suami yang *ila'* isterinya setelah menunggu masanya jikalau dia mengikari rujuk istrinya.
- 2) Perceraian kedua dua arbiter (hakam) jika mereka mencadangkan.
- 3) Jika isteri meninggalkan kesucian yaitu sifat *iffah* (menjaga kehormatan diri), atau mengabaikan salah satu hak Allah SWT,

Syeikh Ibnu Taimyiah mengatakan tentang hal ini: jika isteri itu dia melakukan perzinaan padahal suami itu dia tidak bisa untuk mencegahnya terhadap hal itu, sebaliknya dia ceraikannya kalau tidak dia akan menjadi orang yang tidak setia (duyus) (الجبالي, 2013).

b. Sunat

Bercerai yang disunatkan hukumnya, yaitu Jika isteri dicerai karena kelanjutan perkawinan, seperti hal perselisihan (syiqaq), atau jika isteri atau suami meninggalkan salah satu hak Allah SWT, meskipun sebahagian ulama' menganggapnya wajib (الجبالي, 2013). Juga perceraian yang disebabkan karena sang istri itu bermulut kotor dan ada ketakutan dia terjerumus ke dalam sesuatu yang haram jika dia terus bersamanya. Dan perceraian pada umumnya di sunnahkan karena istri mengabaikan hak-hak Allah SWT seperti sholat dan sejenisnya, serta tidak dapat memaksa istri untuk menunaikan hak-hak tersebut. Dan di sunnahkan perceraian juga jika istri tidak memiliki sifat afifah (menjaga kehormatan diri) maka dia tidak boleh menyimpannya karena itu merupakan kekurangan dalam agamanya, dan dia tidak aman dari hal-hal yang merusak tempat tidurnya dan memberinya anak dari orang lain. Percerian juga dianjurkan karena istri dirugikan dengan tetap menikah karena kebenciann suami kepadanya atau hal lain (د. و. (الزحيلي, 1985

c. Makruh

Perceraian hukumnya makruh apabila bercerainya tidak memiliki sebab yang jelas dan pernikahannya masih memungkinkan untuk diteruskan. Jika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang baik, berakhlak mulia, dan mempunyai pengetahuan agama, perbuatan ini juga termasuk bercerai yang dimakruhkan, karena hadis yang di riwayatkan oleh Abu Daut :

عن ابن عمر رضي الله عنهما . قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض
الحلال إلى الله الطلاق . رواه أبوداود

Artinya: "Dari Ibnu 'umar ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang halal dan amat dibenci Allah adalah talak. "(H.R Abu Daud).(2013, الجبالي)

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa perceraian adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama.

d. Mubah

Bercerai hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila suami istri memiliki tingkah laku, akhlak yang buruk, serta dalam berdampak negatif jika keduanya terus bersama. Dr muhammad Abdussattar Al-jibali mengatakan “ dan inilah adalah asal hukumnya jika seandainya ada hajat yang perlunya bercerai, misalnya istri berakhlak yang buruk (2013, الجبالي).

e. Haram

Perceraian hukumnya diharamkan apabila termasuk talak dalam talaq bid'i yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat (الفقه, 2014). Misalnya menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas, menceraikan isteri dalam hal suci tetapi sudah berjima'nya menceraikan ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalangi istrinya daripada menuntut harta pusaknya, atau menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tetapi disebut berulang kali.(2013, الجبالي). Dan juga perceraian diharamkan seperti seorang suami dia tahu jika dia cerai istrinya dia akan jatuh dalam berzina karena hatinya terikatan pada istrinya, atau karena tidak kemampuannya untuk menikah perempuan yang lainnya(د. و. الزحيلي, 1985)

5. Rukun dan Syarat Perceraian

Untuk terjadinya talaq, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu (Ghazaly, 2006). Diantara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, Sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan dikalangan ulama:

a. Suami

Suami yang memiliki hak talaq dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena talaq itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- 1) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk di dalamnya sakit hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya (Rosidah, 2018).
- 2) Baligh Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabillah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dar 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talak dipandang jatuh (Rosidah, 2018).
- 3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.(Ghazaly, 2006). Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi pertanggung jawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya (slamet abidin. Aminudin, 1999).

b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak kepada istrinya sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak bagi istri yang di talak disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talakaya, sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. (Rosidah, 2018)
- 2) Kedudukan istri yang di talak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada (Ghazaly, 2006).

c. *Sighat* (صيغة)

Sighat talaq ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talaq, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran) , baik berupa ucapan atau lisan, tulisan atau isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talaq tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barabgnya, tanpa disertai pernyataan talaq,

maka yang demikian itu bukan talaq, demikian pula niat talaq atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talaq, pembicaraan suami tentang talaq tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talaq (Ghazaly, 2006).

Syarat yang berhubungan sighat adalah:

- 1) Sighat yang diucapkan oleh suami terhadap istri menunjukkan talaq, baik secara jelas maupun sindiran.
- 2) Ucapan talaq yang dilakukan oleh suami memang bertujuan untuk talaq bukan maksud lain. (Ghozali, 2012)

d. *Qasdu* (قصد)

Artinya bahwa dengan ucapan talaq itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talaq, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talaq dipandang tidak jatuh talaq, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya itu kata-kata: “ini sebuah talaq untuk mu”, maka talaq tidak dipandang jatuh (Ghazaly, 2006).

Sedangkan menurut sebagian golongan Hambaliah mengatakan bahwa bila mana didalam menjatuhkan talaq suami dengan niat yang sungguh-sungguh, maka dapat jatuh talaq sedangkan istri memahami betul maksud ucapan suami walaupun didalam pengucapannya keliru (Rosidah, 2018).

6. Jenis-jenis perceraian

Perceraian dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan berbagai pertimbangan:

a. Dari Segi Sighat Dibagikan Kepada *Sharikh* dan *Kinayah*

Para ulama' bersepakat bahwa perkawinan berakhir dengan perceraian, baik dalam bahasa arab ataupun bahasa lain, dengan lafaz atau tulisan maupun isyarat. Lafaz talaq adanya lafaz *sharikh* atau *kinayah*. (1985, الزحيلي, د. و.) Imam Ibnu Qasim Al-Ghazzi dalam

kitabnya Fathul Qarib Al-mujib mengatakan perceraian ada dua macam, sharih dan kinayah, maka sharih itu adalah yang tidak bergantung selain dari talaq, dan kinaya itu adalah yang bergantung selain darinya, dan jika sang suami menglafazkan sharih dan mengata: aku tidak mau cerai, tidak diterima mengakunya (2005, الغزي).

Adapun dari segi sighat ini dapat dibagi dua, antara lain:

- 1) Talak sharih adalah ucapan talaq suami kepada sang istri dengan lafaz yang jelas. Misalnya jika suami mengatakan “aku ceraikan kamu” kepada istrinya. Meskipun talaq ini diucapkan tanpa adanya niat atau dalam kondisi bercanda, suami tetap dianggap telah menjatuhkan talaq pada istrinya. Maka lafaz sharih itu ada tiga lafaz, lafaz talaq dang asalnya dari kalimat talaq, lafaz firaq, dan lafaz sirah, lafaz talaq sharih ini tidak perlukan kepada niat, pengecualian diberikan bagi mereka yang terpaksa bercerai, maka sharihnya adalah kinayah pada haknya sendiri, dan jika dia niat cerai maka jatuh, dan jika tidak niat maka tidak jatuh.
- 2) Talaq kinayah adalah talaq yang diucapkan oleh suami dengan kata-kata tersirat (tidak secara gamblang), tapi sebenarnya mengandung makna perceraian. Kata talaq ini bisa jatuh apabila disertai niat. contohnya: seorang suami yang mengatakan pada istrinya “Pulanglah engkau ke rumah orang tua mu”. Jika kalimat tersebut bermakna sindiran dengan disertai niat untuk menceraikan sang istri, maka jatuhlah talaq. Namun, apabila ucapan tersebut tanpa dilandasi niat, maka talaq tidak akan jatuh (2005, الغزي).

b. Talaq dari segi Sunnah dan *Bid'ah*

Talaq sunni adalah talaq yang diizinkan oleh *syara'*, dan talaq *bid'i* adalah talaq yang dilarangkan oleh *syara'* (1985, الزحيلي). (ا. و. الزحيلي).

- 1) Talaq sunni yaitu menjatuhkan talaq dengan cara yang ditentukan oleh hukum syariat, hal ini dicapai dengan syarat-syarat tertentu, antaranya seperti berikut:
- a) Menceraikan istri dengan satu talaq saja.
 - b) Menceraikan istri pada masa kesucian istri dari haid dan dia tidak melakukan bersetubuhan dengannya, sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
[الطَّلَاق: 01]

Artinya: *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).* Surat At-Talaq ayat 01)

Dan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَتَعَيَّظَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ: لِيُرَاجِعَهَا، ثُمَّ لِيُمَسِّكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَطْلُقَهَا فَلْيَطْلُقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ». وفي لفظ: «حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا». وفي لفظ «فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجِعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar -radhiyallāhu 'anhumā- bahwa ia menceraikan istrinya yang sedang haid. Lalu Umar menceritakan pada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- langsung marah karena hal tersebut, kemudian bersabda, "Hendaknya ia merujuknya, kemudian mempertahankannya sampai ia suci, kemudian haid lalu suci lagi. Jika ia masih ingin menceraikannya, maka silahkan menceraikannya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah masa iddah seperti yang diperintahkan Allah -Azzā wa Jallā-." Dalam*

redaksi lain, "sampai ia haid satu kali berikutnya, bukan haid yang saat itu ia menceraikannya." Dalam redaksi lain lagi, "Ia dihitung dari talaknya itu, dan Abdullah lalu merujuknya sebagaimana diperintahkan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-."

Inilah talaq yang disyara'kan dalam islam dan sesuai dengan hikmah mensyara'kan talaq (2013, الجبالي).

- 2) Talaq *bid'i* adalah talaq oleh suami kepada istrinya pada masa ia sedang haid, atau pada masa suci yang mana ia bersetubuh dengannya. Karena pada waktu haid, maka masa tunggu iddah wanita itu diperpanjang dan terjadilah kerugian dan kemudhoratan padanya, dan dalam masa suci ketika dia melakukan hubungan bersetubuhan itu karena mungkin istri itu dapat hamil, maka wanita tersebut dirugikan atau mudhoratkan oleh lamanya masa tunggu iddah tersebut, seperti halnya laki- laki mungkin dirugikan karena kemungkinan itu adalah talak yang ketiga, dan mungkin pula talaknya karena sebab istrinya tidak hamil dan tidak dapat ruju' kembali setelah perceraianya. Dan Dalil bid'ah itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu tersebut, bahwa ia menceraikan isterinya pada waktu isterinya sedang haid, maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk ambillah dia kembali, kemudian peliharalah dia sampai dia suci, kemudian dia haid bersamanya lagi, lalu peliharalah dia sampai dia suci, kemudian dia haid bersamanya lagi, lalu peluk dia sampai haidnya muncul, maka jika dia ingin menceraikannya Hendaklah dia menceraikan perempuan itu dalam keadaan suci, sebelum disetubuhinya, karena itulah masa tunggu iddah yang diperintah Allah SWT untuk menceraikan perempuan (2014, الفقه).

Talaq *bid'i* juga apabila suami menceraika istrinya tiga sekaligus atau dua sekaligus dengan satu kata, atau menceraikannya tiga kali dalam satu masa kesucian karena asal

dalam talaq itu larangan, karena talaq itu putusnya perkawinan yang ada hubungannya dengan mashlahah agama dan kepentingan duniawi, dan kebolehan hanya karena perlunya keselamatan, dan tidak perlu menggabungkan ketiganya, atau dalam satu bersuci. (ا. و. الزحيلي, 1985)

Adapun syarat-syarat talaq *bid'i* adalah sebagai berikut:

- a) Menceraikannya pada masa haid atau nifas.
- b) Menceraikannya pada masa suci dan setelah *didukhul*.
- c) Hendaklah talaq itu dengan talak tiga sekaligus dengan satu kalimat atau banyak kalimat.
- d) Menceraikan istri pada masa suci setelah suami jurukkannya dari talaq pada masa sedang haid, akan tetapi kecualikan suami menceraikannya pada waktu ai sedang berhaid tetapi dia talaq qobla ad-dukhul maka perceraian itu tidak menjadi talaq *bid'i*, karena firman Allah SWT:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka *mut'ah*, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Al-baqarah ayat 236.

Dari ayat di atas maksudnya adalah bahwasanya talaq *bid'i* itu hukumnya adalah haram dan terlarang sesuai dengan syara', jika tetap dilakukan maka talaq akan tetap jatuh dan perbuatan itu bertentangan dengan sunnah (الجباري, 2013).

Adapun beberapa contoh perceraian yang tidak menjadi talaq *sunni* dan talaq *bid'I* sebagai berikut: (الجبالي, 2013)

- a) Menalaq istri yang belum *baligh*.
- b) Menalaq istri yang sudah tidak pernah haid lagi atau yang sudah tua.
- c) Menalaq istri belum pernah berhubungan badan, maka tidak ada iddah baginya.
- d) Istri yang ditalaq dalam keadaan hamil, dimana masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan.
- e) Istri yang tidak dalam perkawinan yang tidak sah.

c. Talaq dari segi *raj'i* dan *ba'in*

Berdasarkan akibat hukum yang muncul setelahnya dan juga kemungkinan rujuk bagi suami istri, talaq terbagi menjadi dua yakni talaq *raj'i* dan talaq *ba'in*.

- 1) Talaq *raj'i* adalah talaq yang bila dilakukan oleh suami, ia masih diperbolehkan untuk merujuk istrinya dalam masa iddah tanpa perlu melakukan akad nikah baru, meskipun istrinya tersebut tidak rela. Hal ini terjadi setelah jatuhnya talaq satu dan dua *raj'i*, dan rujuk dilakukan sebelum berakhirnya masa iddah (أ.و. الزحيلي, 1985).
- 2) Talaq *ba'in* adalah talaq yang menghilangkan ikatan pernikahan saat itu juga. Talaq *ba'in* selanjutnya terbagi kepada 2 (dua), yakni talaq *ba'in sughra* dan talaq *ba'in kubra*. Adapun yang dimaksud dengan talaq *ba'in sughra* adalah talaq yang tidak boleh sang suami mengrujuk istrinya kecuali dengan akad nikah baru dan mahar yang baru. Talaq *bain sughra* adalah talaq sebelum dukhul (berjima') atau talaq atas harta atau talaq dengan lafaz kinayah mengikut mazhab hanafiah, atau talaq yang dijatuhkan

oleh qadi yang bukan karena tidak menafkahkan istri ataupun dengan sebab *ila'*. (د. و. الزحيلي, 1985). Adapun yang termasuk kategori talaq ba'in *sughra* antara lain:

- a) Talaq yang terjadi sebelum terjadi hubungan badan (*qobla ad-dukhul*).
- b) Talaq dengan membayar *iwadh*.
- c) Talaq dengan sindiran (*kinayah*) menurut para *fuqahak* Hanafiyah.
- d) Talaq yang dijatuhkan oleh Hakim, namun bukan karena alasan suami tidak memberikan nafkah, juga bukan karena sebab *ilaa'*.

Sementara itu, talaq ba'in *kubra* adalah yang telah dijatuhkan oleh suami dan suami tidak akan bias kembali kepada istrinya kecuali mantan istri tersebut menikah dengan lelaki lain dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, dan suami yang baru menyetubuhinya dengan hubungan yang hakiki (*dukhulan haqiqiyan*), kemudian suami keduanya tersebut menceraikannya atau meninggal dunia, dan iddah istri dari suami keduanya ini telah berakhir (Rifqi Qowiyul Iman, Lc., 2022).

Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَفُتِنَ الْفُجُورُ ۚ

Artinya: “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), makaperempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengansuami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan

hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan (Al-Baqarah ayat 230)

d. Pembagian talaq dari segi *tanjiz*, *takliq*, dan *idhofat*

Talaq tanjiz adalah talaq yang diucapkan secara langsung seperti "Kamu aku cerai, kamu diceraikan, aku ceraikan kamu", maka hukum talaq jatuh seketika itu juga dan akibat hukumnya segera berlaku setelah diucapkannya oleh suami apabila suami telah menjatuhkan talaq. (د. و. الزحيلي, 1985).

Talaq ta'liq adalah sesuatu yang terjadiannya mengakibatkan terjadi suatu perkara dimasa yang akan datang dengan menggunakan kata-kata syarat misalnya jika, seandainya, kapan, apabila, dan sejenisnya. Contohnya ungkapan suami kepada istrinya : “jika kamu keluar rumah tanpa izin saya maka jatuhlah talaq saya”. (د. و. الزحيلي, 1985).

Talaq idhofah adalah talaq yang disandarkan pada masa tertentu, seperti ungkapan suami kepada istrinya “engkau tertalaq pada esok hari, atau pada awal bulan ramadan”. Maka artinya talaq akan istrinya jatuh pada saat masuk 1 Ramadhan. (“<https://www.Oracle.Co.Id>,” 2023) Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam masalah talaq idhofah. Dimana Imam Malik berpendapat dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* bahwasanya talaq idhofah tersebut jatuh saat itu juga pada saat ia menyatakannya. Sementara Imam asy-Syafi'i berpendapat dalam kitab *al-Umm*, bahwasanya talaq idhofah tersebut jatuh ketika sampai pada waktu yang ditentukan. (Jannah, 2018).

7. Hak Perceraian Ada Di Tangan Laki-Laki

Kata talaq ini adalah merupakan hak yang ada pada suami, hal ini dikarenakan demi menjaga perkawinan, selain itu dikarenakan laki- laki

yang membayarkan mahar dan memberikan nafkah kepada isteri. Adapun alasan kenapa hak perceraian ada pada suami adalah:

- a. Bahwa perempuan seringkali lebih terpengaruh oleh emosi dibandingkan laki-laki.
- b. Perceraian menyangkut urusan keuangan, seperti pembayaran mahar yang ditanggihkan, nafkah selama masa iddah, sehingga pihak laki-laki akan lebih berhati-hati dalam bercerai. (1985, الزحيلي).
- c. Kepala rumah tangga adalah suami, oleh karena itu perceraian seharusnya ada di tangan laki-laki bukan di tangan perempuan. (الأشقر, 2018)

8. Alasan-alasan Perceraian

Meskipun suami oleh hukum Islam diberi hak untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan hak tersebut dengan sesuka hati. Menjatuhkan talaq tanpa alasan termasuk perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah SWT (Ghazaly, 2006). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبغض الحلال إلى الله الطلاق . رواه أبو داود وابن ماجه

Artinya: "*Dari Ibnu 'umar ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang halal dan amat dibenci Allah adalah talak. (H.R Abu Daud dan Ibnu majah)* (Amir Syarifuddin, 2007).

Walaupun perceraian merupakan perbuatan tercela dan dibenci Allah, suami istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun demikian perceraian harus mempunyai alasan-alasan yang menjadi sebab terjadinya perceraian (M.fauzan, 2000).

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 1 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Muhammad, 1999).

9. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

a. *Nushuz* (نشوز)

Nushuz berarti durhaka, maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'. Ia tidak mentaati suaminya atau menolak ketika diajak ketempat tidurnya. Dalam kitab Fathful Mu'in disebutkan ada beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk *nushuz* antara lain sebagai berikut:

- 1) Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa seizing suami
- 2) Apabila keduanya tinggal dirumah istri atas seizing istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk kedalam rumah itu lantaran bukan karena hendak pindah rumah yang telah disediakan oleh suami.
- 3) Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap dirumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.

- 4) Apabila istri bepergian tanpa suami atau maharnya walaupun perjalanan itu wajib sekalipun misalnya seperti berhaji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau maharnya termasuk digolongkan maksiat (Rosidah, 2018).

Ada beberapa cara yang harus dilakukan suami ketika ia melihat istrinya akan berbuat hal-hal semacam itu, maka ia harus memberi nasihat dengan sebaik-baiknya, dan kalau ternyata istri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpisah ranjang. Kalau istri masih juga berbuat semacam itu, dan meneruskan kedurhakaannya, maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya, sebagai mana firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Artian dalam memukul, janganlah sampai melukai badannya, jauhilah maka dan tempat-tempat lain yang mengkhawatirkan, karena artian dari tujuan memukul bukanlah untuk menyakiti, akan tetapi untuk memberi pelajaran. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa durhaka istri (nushuz) itu ada tiga tingkatan: (S. A. dan Aminudin, 1999).

- 1) Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya suami berhak memberi nasihat kepadanya.
- 2) Sesudah nyata kedurhakaannya, suami berhak untuk berpisah tidur dengannya.
- 3) Kalau dia masih saja durhaka maka suami berhak memukulnya."

b. Faktor *Shiqaq*

Shiqaq berarti perselisihan, menurut istilah Fiqih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. (Rosidah, 2018). Sebagai mana firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal".

Ayat 35 Surat an-Nisa' tersebut merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan cara-cara suami memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Apabila cara yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang hakam yang bertindak sebagai juru pendamai dari kedua belah pihak baik itu dari pihak suami atau istri. (Rosidah, 2018)

c. Faktor ekonomi

Klasik kiranya jika ada anggapan bahwa ada kehidupan suami istri akan senantiasa membuahkan keindahan dan kasih sayang meskipun dalam kondisi krisis. Tapi, anggapan yang keliru juga bahwa banyaknya uang yang dimiliki dapat mengatasi segala masalah dalam rumah tangga. Kembali lagi kepada sepasang suami istri, terutama untuk para suami harus menata cita-cita yang diharapkan dalam membangun keluarganya. Diharapkan kebutuhan rumah tangga tidak dirasa sebagai keharusan yang memberatkan. Jika sebelum menjadi seorang suami menjadi orang yang diberi nafkah, maka saat menjadi seorang suami dia sebagai pemberi nafkah (Al-Amili, 2001).

d. Faktor agama

Faktor agama yang dimiliki oleh istri sebelum maupun sesudah menikah sangat mempengaruhi baik atau tidaknya rumah tangga tersebut berjalan. Agama dikategorikan sebagai kompas dalam rumah tangga, bagaimana seharusnya dia bertindak, apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkannya, bagaimana bereaksi terhadap berbagai hal yang dihadapi dalam rumah tangga. Seringkali konflik terjadi akibat ketidaksiapan atau ketidak mampuan istri mengurus rumah tangga, dan ketidak tauhan akan hak dan kewajiban suami istri yang telah ditentukan oleh agama, sehingga jika terjadi suatu konflik kesulitan untuk mengatasi jalan keluarnya. Pemahaman dan pengalaman agama yang baik akan membimbing kepada hal yang benar. Demikian pula sebaliknya, agama yang tidak baik karena dangkalnya pengetahuan agama, pengetahuan agama yang minim, berakibat kepada pikiran, perilaku, suasana hati ataupun reaksi fisik yang tidak diinginkan. Sehingga hal-hal demikian akan berakibat pada masalah hubungan suami istri, baik antara mereka berdua, kepada keluarga keduanya. bahkan berdampak kepada lingkungan dimana mereka bertempat tinggal (Zainab, 2009).

B. Konsep Undang Undang Perceraian Di Kamboja

Kata “suami atau istri” adalah ketika seorang pria dan seorang wanita menikah secara sah. Asas perkawinan yang sah adalah dengan mencatatkan perkawinan (akta nikah) di komune/sangkat tempat tinggal isteri setelah memenuhi tata cara yang patut (Pasal 955-1 Undang Undang Perdata dan Sub-SK No. 103). Tentang status perdata). Istilah “Surat pernikahan” orang tua-tua sering juga disebut dengan “Etasipil”, namun kata tersebut tidak hanya mengacu pada surat pernikahan saja, melainkan dalam bahasa Perancis yang mengacu pada dokumen status sipil seperti surat kelahiran, surat pernikahan, dan surat kematian. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya menyebutnya sebagai “surat pernikahan”, bukan “etasipil”.

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan antara suami istri yang sah pada saat keduanya hidup bersama, tergantung pada persetujuan kedua suami istri atau salah satu suami istri tanpa dapat hidup bahagia bersama. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai pengertian perceraian, KUH Perdata tahun 2007 yang mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2011 dan masih berlaku saat ini tidak memberikan definisi yang spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan perceraian. Tidak, yang dimaksud hanya alasan perceraian saja. Perlu diketahui juga bahwa pengertian perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Menurut kamus Samdech Sang Chuon Nath, perceraian adalah pemutusan ikatan yang dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan.
- b. Kamus Cambridge, sebaliknya, secara singkat mendefinisikan istilah perceraian sebagai keputusan dari perkawinan yang sah.
- c. Dan menurut Pasal 38 Undang- Undang Perkawinan dan Keluarga Tahun 1989, pengertian perceraian adalah putusnya

perkawinan antara sepasang suami istri yang menikah secara sah selama hidupnya (Phallin & Linthauri, 2019).

2. Kondisi perceraian

Berdasarkan pasal 955 Undang Undang Perdata Kamboja Tahun 2007 perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan apabila pihak- pihak yang menggugat adalah suami- istri yang sudah ada dalam perkawinan yang sah, keduanya telah mengajukan perkawinan dan mendaftarkan perkawinannya pada petugas pendaftar surat perkawinan. Adanya ikatan perkawinan merupakan landasan utama agar suami- istri mempunyai hubungan hukum satu sama lain dan dapat membentuk keluarga bersama menurut aturan- aturan. Adanya ikatan perkawinan memegang peranan yang mendasar dalam suatu perkara perceraian, karena dalam proses penyelesaian perceraian seringkali pengadilan memerintahkan pasangan untuk memberikan akta perkawinan untuk diperiksa. Dalam hal suami/ istri tidak menaati perintah ini, maka pengadilan tidak akan meyakini adanya fakta pembentukan hukum, sehingga tuntutan atau permohonan akan ditolak atas perintah tersebut. Ikatan perkawinan yang sah menjadi dasar pengajuan cerai. Artinya, adanya ikatan perkawinan itu harus dikukuhkan dengan akta perkawinan yang diterbitkan oleh panitera atas permintaan kedua suami istri, sehingga salah satu suami istri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan untuk diambil keputusan. Selain itu, gugatan tersebut harus mempunyai alasan yang sah sebagaimana tercantum dalam undang-undang Perdata tahun 2007 pasal 978.

3. Alasan Perceraian Dalam Undang-Undang Perdata Tahun 2007

Suami istri bisa mengajukan cerai, tapi itu tergantung alasan yang diberikan dalam undang-undang Perdata. Oleh karena itu, agar dapat mengetahui lebih jelasnya, kami akan menjelaskan penyebab-

penyebab yang menyebabkan terjadinya perceraian pada poin- poin berikut ini (Phallin & Linthauri, 2019):

a. Kasus Melakukan Suatu Perbuatan Zina Terhadap Pasangannya

Sesuai dengan asas monogami, seseorang yang telah menikah dan tidak dapat menikah lagi, pada umumnya seorang laki- laki harus mempunyai satu isteri saja dan seorang perempuan harus mempunyai suami yang sama, sebaliknya hal itu harus dianggap sebagai suatu perbuatan. keintiman Tubuh atau hidup bersama antara seorang perempuan yang perkawinannya belum bubar dengan laki- laki selain suaminya. "Sebagaimana diwajibkan oleh undang- undang, itu juga dianggap sebagai tindak pidana." Penundaan adalah suatu kondisi di mana salah satu pasangan yang melakukan kekerasan dapat mengajukan gugatan cerai. Misalnya, A menikah dengan B dua tahun kemudian, A berselingkuh zina dengan C, dan B mengetahui bahwa ia sangat kesal dan tidak ingin tinggal bersama A. Dalam hal ini, B boleh dapat bercerai A yang berlakukan zina.

b. Kasus Tinggalkan Pasangan Tanpa Alasan Yang Sah

Ditinggalkannya suami- istri tanpa sebab yang sah oleh salah satu suami- istri merupakan salah satu sebab tidak dapat hidup bersama, bekerjasama dan saling menyelamatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 966 KUH Perdata ini, bahwa salah satu pihak tidak bersedia meneruskan hidup sebagai suami- istri. berpasangan lagi. Meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang sah adalah suatu kondisi yang memungkinkan salah satu pihak yang dizolinkan mempunyai alasan yang cukup untuk menuntut haknya di muka pengadilan.

Contoh 1: A (suami) B (istri) bertengkar, A diusir dari rumah B, menggelandang, tinggal di rumah ibunya selama setahun, dan hubungan A dan B masih tidak serasi. Ini mungkin

memerlukan perceraian. Contoh 2 A (suami) bertengkar dengan B (istri) dan mengumpulkan semua harta untuk meninggalkannya, kasus ini juga termasuk dalam kasus penelantaran pasangan tanpa alasan yang sah.

c. Kasus Tidak Jelas Apakah Pasangan Tersebut Telah Hidup Atau Mati Selama Lebih Dari Satu Tahun

Sebagaimana tercantum dalam pasal 334 Undang Undang Perdata Kamboja tahun 2007 pada point ini, dalam hal ini salah satu pasangan belum diberitahu oleh pasangan lainnya yang telah meninggalkan kediamannya untuk melaksanakan tugas atau tugas apa pun. Hilangnya tidak tahu harus kemana, mau berbuat apa, kemana, tidak ada kabar lebih dari 1 tahun setelah hari keberangkatan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, suami/istri yang lain dapat mengajukan gugatan cerai dengan menyebutkan jangka waktu suami/istri yang lain tersebut pergi dan hilang. Selama lebih dari satu tahun terhitung sejak hari suami/istri itu pergi dan tidak memberitahukan, hidup atau matinya, atau terhitung sejak hari suami/istri itu pergi, kecuali jangka waktu dari jam 0:00 lewat tengah malam sampai dengan Waktu Saat Ini. Contoh: Seorang (suami) meninggalkan rumah pada tanggal 6 Januari 2014 tanpa menjenguknya kembali selama lebih dari setahun dan tetap tidak melihat pasangannya kembali. Dalam hal ini, B (istri) dapat mengajukan gugatan cerai. Ya, pertanyaannya adalah, kapan sebaiknya dihitung jangka waktu lebih dari 1 tahun? Jangka waktu lebih dari satu tahun dihitung berdasarkan Pasal 331 undang-undang Perdata. Misalnya A (suami) pada tanggal 6 Januari 2014 keluar rumah untuk bekerja seperti biasa, namun sejak hari itu A tidak pulang ke rumah dan tidak ada kabar lagi, entah mati atau hidup. Berita ini sudah tayang lebih dari 1 tahun terhitung tanggal 7 Januari 2014 sampai

Saat ini. Namun jika pasangannya menghilang dari rumah saat bertemu kemalangan seperti kemalangan pesawat, dan tidak diketahui mati atau hidup dalam hal ini lebih dari 1 tahun diartikan sejak terjadinya kemalangan. Oleh karena itu, pengadilan akan memutus pernyataan penghilangan atas permintaan pasangan korban yang lain dengan hanya mengajukan bukti- bukti yang dapat menguatkan status hilang pasangan tersebut tanpa mengetahui apakah ia telah meninggal atau masih hidup lebih dari satu tahun. .Itu cukup untuk bercerai.

d. Kasus Pasangan Telah Hidup Terpisah Selama Lebih Dari Satu Tahun Tujuan Pernikahan Bertentangan Dengan Tujuan Pernikahan

Biasanya pasangan suami istri yang telah pernikahan harus tinggal bersama dalam satu atap rumah tangga . Hal ini jarang terjadi pada pasangan yang sudah menikah dan tidak tinggal bersama, namun ada pengecualian ketika pasangan tersebut terpaksa harus berangkat kerja jauh, memenuhi kebutuhan hidup atau pekerjaan yang diperlukan, seperti bekerja sebagai pejabat kedutaan. Namun untuk perpisahan terus menerus dalam poin ini merujuk pada keadaan hidup berjauhan, tidak hidup berpasangan dan tidak lagi melakukan hubungan seksual satu sama lain, yang bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dipertimbangkan dalam hal ini. Umumnya perpisahan itu harus berlangsung terus-menerus tanpa batas waktu, dalam pengertian ini tidak berjarak satu langkah pun, melainkan dalam jangka waktu yang wajar yang dapat diterima oleh suami- istri dan tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Misalnya; A (suami) B (istri) bertengkar dan A meninggalkan rumah untuk tinggal bersama orang tuanya, pulang ke rumah seminggu sekali untuk mengunjungi anak- anaknya, dan tidak lagi melakukan hubungan

seksual dengan B. Dalam hal ini A dan B dapat mengajukan gugatan cerai.

- e. Kasus Lain Dimana Hubungan Perkawinan Putus Dan Tidak Ada Harapan Untuk Sembuh

Ketentuan pada poin ini bersifat luas, secara umum, walaupun alasan tidak dimasukkannya poin dari **a** sampai dengan **d** di atas, keadaan tersebut dapat dimasukkan dalam poin **e** ini. Untuk menyelesaikan masalah ini, pengadilan harus mempertimbangkan keadaan seperti tindakan dan sikap kedua belah pihak selama perkawinan itu yang terjadi (pemukulan, kekerasan, penganiayaan, penghinaan serius terhadap pasangan atau nenek moyang pasangan, perilaku asusila, atau amoralitas) menyebabkan perpecahan dan tidak adanya harapan akan adanya kontribusi. (Phallin & Linthauri, 2019)

4. Jenis Perceraian

Dalam Undang-Undang perdata terdapat dua jenis perceraian: perceraian atas dasar persetujuan dan perceraian tanpa persetujuan.

- a. Perceraian Atas Persetujuan Kedua Pasangan

Perceraian karena persetujuan adalah perceraian yang timbul karena adanya kemauan yang tulus dari kedua pasangan untuk membubarkan perkawinan. Di sisi lain, perceraian jenis ini merupakan pilihan bagi pasangan untuk bercerai. Sesuai Pasal 979 Undang Undang Perdata Kamboja tahun 2007 apabila dua orang suami istri merasa tidak mampu hidup bersama, tidak mampu jatuh cinta, dan sudah sepakat untuk bercerai, maka mereka dapat mengajukan gugatan cerai. Namun pengadilan mengabulkan perceraian tersebut setelah menyadari bahwa kedua pasangan benar-benar bersedia membubarkan hubungan perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal

345 Undang-Undang Perdata tahun 2007 kehendak nyata untuk menyetujui perceraian dalam pengertian ini mengacu pada pernyataan sukarela dari kedua belah pihak tanpa cacat, seperti ancaman, penipuan, pernyataan yang salah, pernyataan yang salah dari pihak lain, tindakan oportunistik. Pada perceraian jenis ini tanpa memedulikan sebab- sebab perceraian yang ditentukan dalam undang-undang Perdata, maka persetujuan kedua suami- istri merupakan syarat mutlak bagi pengadilan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan (Phallin & Linthauri, 2019).

b. Perceraian Tanpa Persetujuan

Perceraian karena alasan yang dinyatakan dalam undang-undang Perdata adalah perceraian tanpa persetujuan, artinya salah satu pihak (pasangan) dalam perkawinan tersebut tidak bersedia menceraikan, namun pihak yang lain tetap memaksa untuk bercerai tanpa persetujuan karena tidak bias lagi hidup bersama. Di sisi lain, akibat sikap intoleransi pihak lain (suami/ istri) melakukan perbuatan tidak patut yang tidak dapat ditolerir, dan perbuatan tersebut sangat merugikan salah satu pihak korban, anak, sanak saudaranya sehingga menimbulkan hilangnya martabat dalam keluarga dan juga alasan perceraian yang diatur dalam undang-undang Perdata Pasal 978 ayat 1. Ketidakpuasan Para pihak korban pun memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai agar pengadilan mengadili dan mengeluarkan putusan cerai sebagai tanggapan atas apa yang dilakukan para pihak (Phallin & Linthauri, 2019).

5. Norma Hukum Terkait Perceraian

Perceraian antara warga negara Kamboja dan warga negara Kamboja di Kamboja harus memenuhi norma hukum tertentu. Karena perkawinan yang telah dicatatkan oleh para pihak adalah perkawinan yang sah dan suami- istri tidak dapat membubarkan perkawinan itu dengan seenaknya tanpa melalui prosedur hukum yang sama dengan para pihak yang hidup dalam alam non- seksual. Di Kamboja, perceraian dibagi menjadi dua kategori, sebagaimana disebutkan di atas, sehingga keputusan perceraian di Kamboja tunduk pada norma hukum di beberapa negara. Di antara seluruh norma hukum tersebut, terdapat empat norma hukum yang menjadi dasar penyelesaian perceraian di Kamboja, seperti (1) Undang-Undang Perdata, (2) undang-undang hokum acara perdata, (3) undang-undang tentang acara perdata non pengaduan, (4) undang-undang tentang tata cara pengaduan terkait status perorangan.

a. Undang-Undang Perdata (Tahun 2007)

Undang-undang Perdata Kerajaan Kamboja diundangkan oleh Yang Mulia Raja pada tanggal 08 Desember 2007. Undang-undang Perdata mengatur asas- asas umum yang berkaitan dengan hubungan hukum perdata. Ketentuan undang-undang Perdata juga mengatur mengenai sanak saudara dan harta benda. Oleh karena itu, perceraian di Kamboja yang melibatkan putusnya hubungan hukum antara pasangan dan perpecahan pasca perceraian lainnya tunduk pada undang-undang Perdata. Padahal, beberapa ketentuan dalam undang-undang Perdata Kerajaan Kamboja terkait perceraian terdapat sejumlah pasal pada Bab 7 tentang kekerabatan, khususnya pada Bab 1 tentang Ketentuan Umum, Bab 3 tentang Perkawinan, dan Bab 5 tentang Kekuasaan Tuan dan segera. Bab 3, Bab 7 undang-undang Perdata merinci tentang sebab- sebab perceraian, tata cara perceraian, dan pembagian harta perkawinan. Selain

ketentuan- ketentuan tersebut di atas, terdapat ketentuan- ketentuan lain dalam undang-undang Perdata yang berkaitan dengan perceraian, tergantung pada kasus yang sebenarnya. Dengan demikian, undang-undang Perdata menjadi landasan hukum penting dalam perceraian antara warga negara Kamboja dengan warga negara Kamboja di Kamboja (Raksa, 2020).

b. Undang- undang Hukum Acara Perdata (tahun 2006)

Undang- undang Hukum Acara Perdata Kerajaan Kamboja ditandatangani oleh Yang Mulia Raja pada tanggal 6 Juli 2006. Undang- undang Hukum Acara Perdata ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang tata cara perkara perdata. Tujuan dari Undang-undang Hukum Acara Perdata ini adalah agar pengadilan menggunakan prosedur- prosedur yang diatur dalam Undang- undang ini untuk menyelesaikan semua proses hukum perdata dan untuk menjamin hak pengadilan atas proses hukum perdata bagi semua orang. Karena perceraian di Kamboja secara hukum didefinisikan sebagai kasus perdata, perceraian Antara warga negara Kamboja dan warga negara Kamboja di Kamboja harus mematuhi Hukum Acara Perdata. Perlu juga dicatat bahwa Beberapa perceraian terjadi atas kesepakatan bersama tanpa litigasi dan perceraian tersebut bersifat final. Yang lainnya adalah perceraian tanpa persetujuan, demikianlah tata cara penyelesaiannya dapat Kecepatan khusus untuk mencegah para pihak dan individu yang terlibat menimbulkan kerugian yang terlalu besar dalam proses perceraian juga harus mematuhi undang-undang hukum acara perdata dan hukum acara lainnya, seperti UU tentang non-Pengaduan dan Hukum Acara Perdata; UU tentang Tata Cara Pengaduan. Berkaitan dengan Status Individu (Raksa, 2020).

c. UU Acara Perdata Non Pengaduan (2010)

Undang- undang Acara Perdata Non- Keluhan Kerajaan Kamboja ditandatangani oleh Yang Mulia Raja pada tanggal 10 Juli 2010. Undang- undang ini dirancang dan diundangkan dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya tata cara penyelesaian perkara perdata yang tidak menimbulkan sengketa, yaitu tidak berkaitan dengan litigasi. Kepatuhan terhadap undang- undang ini memberikan manfaat dalam mempercepat proses, sekaligus memastikan pihak- pihak yang terlibat tidak berdampak signifikan terhadap kepentingan pribadi. Tentunya dalam hal penyelesaian perceraian yang disepakati antara suami- istri, para pihak tidak mempunyai perselisihan dan telah membicarakan dan menyepakati pembagian hak dan kewajiban setelah perceraian, maka perkara perdata jenis ini akan diselesaikan sesuai dengan. hukum, dari proses perdata non- litigasi. Tentunya dalam perkara non perdata tidak hanya terjadi satu kali perceraian, oleh karena itu undang- undang tentang perkara non perdata juga membatasi ruang lingkup hukum pada masing- masing jenis perkara, pada Pasal 3 undang- undang ini. Permohonan cerai atas persetujuan berdasarkan ketentuan Pasal 979 UU Perdata secara jelas tercantum dalam Lampiran UUAP non pengaduan. Namun dalam beberapa hal dimana undang- undang mengatur bahwa penyelesaian perkara perceraian secara musyawarah mufakat juga harus sesuai dengan hukum acara perdata pada umumnya. Oleh karena itu, Undang- undang Acara Perdata Non Pengaduan digunakan untuk menyelesaikan perkara perceraian berdasarkan kesepakatan bersama antara warga negara Kamboja dengan warga negara Kamboja di Kamboja (Raksa, 2020).

- d. Undang- Undang tentang Tata Cara Pengaduan Terkait Status Perorangan (tahun 2010)

Undang- Undang tentang Prosedur Pengaduan Terkait Status Individu Kerajaan Kamboja Ditandatangani pada tanggal 08 Juni 2010. Undang- undang ini dibuat dan diundangkan untuk tujuan tersebut Memastikan penerapan prosedur yang tepat dalam menyelesaikan kasus perdata yang relevan Untuk status individu. Disahkannya undang- undang ini disebabkan oleh perkara perdata yang Terkait dengan status perseorangan, yang dimaksud dengan perkara perdata yang melibatkan kerabat, oleh karena itu undang- undang ini dirancang khusus untuk menjamin kepentingan para pihak dan perseorangan yang terlibat. Tentu saja, dalam kasus perceraian dimana tidak ada kesepakatan antara suami- istri dan bahkan para pihak berselisih mengenai pembagian hak dan kewajiban setelah perceraian, maka perkara perdata jenis ini akan diselesaikan sesuai dengan hukum acara perdata. terkait dengan status Individu. Selain itu, Undang- undang Acara Perdata yang berkaitan dengan kedudukan orang perseorangan dibatasi ruang lingkup hukum dalam Pasal 3 undang- undang ini. Permohonan cerai tanpa persetujuan dengan mengajukan pengaduan menurut ketentuan Pasal 978 KUH Perdata diselesaikan menurut Undang- undang Acara Perdata yang berkaitan dengan kedudukan orang perseorangan pada Pasal 3 huruf c. Namun dalam beberapa hal dimana undang- undang mengatur bahwa penyelesaian perkara perceraian tanpa persetujuan juga harus sesuai dengan hukum acara perdata pada umumnya. Oleh karena itu, Undang- Undang Acara Perdata yang berkaitan dengan status individu merupakan undang- undang yang penting untuk dipatuhi dalam proses perceraian tanpa persetujuan warga negara Kamboja dan juga warga negara Kamboja di Kamboja.

Perlu diketahui juga bahwa selain keempat undang- undang pokok tersebut di atas, penyelesaian perkara perceraian juga harus

tunduk pada undang-undang lain, tergantung kasus yang sebenarnya. Sebab, perkara perceraian yang terjadi saat ini tidak hanya sekedar putusannya perkawinan saja, namun beberapa perkara perceraian lainnya melibatkan banyak hal lainnya. Misalnya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, maka beberapa aspek gugatannya akan terkait dengan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Korban. Jadi, bab pertama dari konsep umum perceraian menunjukkan perceraian Warga negara Kamboja dan warga negara Kamboja di Kamboja dibagi menjadi dua kategori: perceraian karena persetujuan dan Perceraian tanpa persetujuan. Dan kedua jenis perceraian tersebut diselesaikan sesuai dengan Ada dua jenis prosedur hukum yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mengetahui tata cara dalam kedua perceraian di atas Untuk lebih jelasnya, perlu adanya kajian lebih lanjut pada Bab 2 tentang Perceraian Persetujuan dan Bab 3 tentang Perceraian Tanpa Persetujuan Lebih Lanjut (Raksa, 2020).

6. Proses Perceraian bagi Masyarakat Muslim di Kamboja

Perceraian dalam masyarakat Muslim di Kamboja, seperti di negara-negara dengan mayoritas Muslim lainnya, mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berdasarkan pada ajaran Islam, yang terkandung dalam Syariah. Namun, meskipun hukum Syariah adalah pedoman utama, pelaksanaannya di Kamboja sangat dipengaruhi oleh sistem hukum negara, yang terdiri dari hukum sipil serta hukum adat lokal.

Berikut adalah proses perceraian bagi masyarakat Muslim di Kamboja, yang mengacu pada syariat Islam dan peraturan yang ada: Perceraian dalam masyarakat Muslim di Kamboja dapat dilakukan baik oleh suami (talak) maupun istri (khuluk), sesuai dengan ajaran

Islam. Proses perceraian menurut hukum Syariah di Kamboja mengikuti beberapa langkah berikut:

a. Talak (Perceraian oleh Suami)

- **Pemberian Talak:** Talak adalah perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan kata-kata talak (misalnya "Aku talak kamu"). Dalam praktiknya, perceraian ini dilakukan setelah suami dan istri memutuskan untuk berpisah secara sah. Biasanya, sebelum perceraian dilaksanakan, mereka diharuskan untuk menjalani proses mediasi terlebih dahulu.
- **Proses Pengadilan:** Suami yang ingin menceraikan istrinya dengan talak harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agama (Mahkamah Syariah). Pengadilan akan menguji apakah talak tersebut sah sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dalam Islam, seperti adanya proses mediasi atau musyawarah yang gagal, serta melihat apakah sudah memenuhi syarat sah talak.
- **Tiga Kali Talak:** Dalam hukum Islam, talak hanya bisa diucapkan dalam tiga kali kesempatan yang berbeda, dengan jeda waktu antara tiap talak. Setelah talak yang ketiga, hubungan pernikahan dianggap selesai dan pasangan tidak dapat menikah kembali kecuali ada pernikahan baru setelah istri menikah dengan orang lain.

b. Khuluk (Perceraian oleh Istri)

- **Pengajuan Khuluk:** Istri yang merasa tidak lagi dapat melanjutkan pernikahan dapat mengajukan permohonan khuluk, yaitu perceraian yang diminta oleh istri kepada pengadilan agama. Proses ini membutuhkan alasan yang sah, seperti ketidakcocokan,

kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajibannya.

- Proses Mediasi: Seperti halnya talak, sebelum perceraian melalui khuluk dilaksanakan, pengadilan agama akan berusaha untuk mendamaikan pasangan suami istri melalui proses mediasi atau musyawarah. Jika upaya mediasi gagal, maka pengadilan dapat melanjutkan proses perceraian.
- Pembayaran Maharnya: Dalam perceraian melalui khuluk, istri diharuskan untuk mengembalikan mahar yang diberikan oleh suami saat pernikahan. Proses ini dianggap sah jika istri setuju untuk menyerahkan mahar tersebut, yang dikenal dalam hukum Islam sebagai "pengganti" talak.

c. Proses Mediasi dan Konseling

Sebelum perceraian dilanjutkan, biasanya ada upaya mediasi atau konseling yang dilakukan untuk memastikan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik. Ini sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan agar perceraian hanya diambil sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya untuk mempertahankan rumah tangga gagal.

- Peran Mediator atau Konselor: Pihak ketiga yang bisa berupa ulama, tokoh agama, atau mediator yang berpengalaman dalam masalah pernikahan dan perceraian, dapat membantu pasangan yang sedang menghadapi masalah dalam pernikahan.

3. Aspek Hukum Negara dalam Perceraian Masyarakat Muslim di Kamboja

Meskipun hukum Syariah menjadi acuan utama, hukum negara juga memiliki peran dalam perceraian, terutama dalam urusan hak-

hak anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban suami istri setelah perceraian.

- Hak Asuh Anak: Berdasarkan hukum negara, jika ada anak-anak dalam pernikahan yang bercerai, hak asuh anak akan ditentukan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Meskipun pengadilan agama akan mempertimbangkan hukum Islam terkait hak asuh, pengadilan negara juga memiliki pengaruh dalam keputusan ini.
- Pembagian Harta: Hukum negara dapat berlaku untuk pembagian harta benda yang diperoleh selama pernikahan. Pengadilan negara akan memutuskan pembagian harta berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam hukum sipil.
- Prosedur Pengadilan: Jika perceraian melibatkan masalah selain talak atau khuluk, seperti hak asuh anak atau pembagian harta, pihak yang terlibat bisa mengajukan kasus tersebut ke pengadilan sipil. Pengadilan akan menyelesaikan masalah ini dengan mempertimbangkan hukum negara, meskipun keputusan akhir tetap memperhatikan nilai-nilai Islam.

4. Ketentuan Khusus dalam Perceraian bagi Masyarakat Muslim di Kamboja

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam perceraian masyarakat Muslim di Kamboja:

- Masa Iddah: Setelah perceraian terjadi, seorang istri yang diceraikan harus menjalani masa iddah (waktu tunggu) yang berlangsung selama tiga bulan untuk memastikan bahwa dia tidak hamil, serta untuk menjaga kehormatan keluarga. Jika istri hamil, masa iddah berlangsung hingga melahirkan.

- Perceraian dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perceraian dapat lebih cepat diproses jika ada bukti kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, pengadilan agama dan pengadilan negara dapat bekerja sama untuk memberikan perlindungan kepada korban, terutama jika ada ancaman terhadap keselamatan istri dan anak-anak.

5. Proses Perceraian dan Peran Pemerintah

Pemerintah Kamboja melalui Mahkamah Syariah dan pengadilan sipil memastikan bahwa setiap perceraian bagi masyarakat Muslim dilakukan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Di samping itu, pemerintah juga menyediakan lembaga untuk mengawasi proses perceraian agar hak-hak perempuan dan anak-anak tetap terlindungi.

Proses perceraian bagi masyarakat Muslim di Kamboja memadukan prinsip-prinsip Syariah Islam dengan hukum negara. Perceraian dapat dilakukan melalui talak (perceraian oleh suami) atau khuluk (perceraian oleh istri), dengan proses mediasi dan konseling sebagai langkah awal. Pengadilan agama memiliki peran penting dalam menangani masalah perceraian ini, tetapi pengadilan negara juga memiliki wewenang dalam aspek hak asuh anak dan pembagian harta. Meskipun demikian, perceraian dianggap sebagai pilihan terakhir dalam agama Islam, dan oleh karena itu, setiap upaya untuk menyelesaikan masalah dalam pernikahan melalui mediasi dan konseling diutamakan.

C. Penelitian Yang Relevan

Sebelum menentukan judul tesis, penulis melakukan telaah perpustakaan untuk mencari kekosongan agar tidak sama dengan penelitian yang sudah ada. Setelah melakukan literature review, maka

penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan masalah perceraian masyarakatan Muslim Kamboja ini. Baik dalam bentuk tesis, skripsi maupun artikel jurnal, beberapa diantaranya adalah:

No.	Penelitian relevan	Pembahasan
1.	Hasil penelitian Rattanak dan Putheari, dengan judul Perceraian dan Dampak dari Perceraian Menurut Undang Undang (Skripsi, 2021, Jurusan Undang Undang, Royal University of Low and Economics Phnom Penh)	Hasil penelitian membahas tentang bagaimana dampak-dampak dari sebuah perceraian yang dilihat dalam Undang Undang perceraian yang berlaku di Negara Kamboja pada Pengadilan Provinsi Kandal. <i>Persama:</i> sama-sama meneliti masalah perceraian yang diatur dalam Undang Undang Perceraian di Kamboja.
2.	Hasil Penelitian Phallin dan Lin Thauri, dengan judul Perceraian di Kamboja pada Saat ini (Skripsi, 2019, Jurusan Undang Undang Royal University of Low and Economics Phnom Penh)	Hasil penelitian membahas tentang perceraian di Negara Kamboja <i>Persamaan:</i> sama-sama membahas masalah perceraian
3	Hasil Penelitian Thida dan Meiju, dengan judul Pembatalan Pernikahan (Skripsi, 2018, Jurusan Undang Undang Royal University of Low and Economics Phnom Penh)	Hasil penelitian membahas tentang pembatalan pernikahan di Negara Kamboja serta dampaknya <i>Persamaan:</i> sama-sama membahas persoalan perceraian

Dari tiga penelitian yang relevan di atas maka penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana penelitian penulis juga membahas bagaimana dampak perceraian masyarakat muslim Provinsi Tboung Khmum menurut Hukum Islam dan Undang Undang yang berlaku di Negara Kamboja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan atau *field research* dan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kenyataan yang ada, tentang Perceraian Masyarakat Muslim Kamboja Serta Dampaknya Menurut Hukum Islam dan Undang Undang Di Kamboja dengan Studi di Kampung Sper Provinsi Tboung Khmum Kamboja.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Beng Thmei Dambae Provinsi Tboung Khmum Kamboja.

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan 2024-2025				
		Sep	Okt	Nop	Des	Jan
1	Penelitian awal	√				
2	Menentukan Instrumen					
3	Pengumpulan data lapangan					
4	Mengelola data					
5	Menganalisa Data					
6	Bimbingan Hasil Penelitian					
7	Bimbingan akhir dan penyempurnaan hasil penelitian					

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian peneliti sendiri yang akan melakukan penelitian, mengumpulkan data, menganalisa data dan membuat kesimpulan dengan memakai alat bantu,

yaitu *field-notes* untuk mencatat bagian-bagian yang penting dalam penelitian ini, *recorder*, dan lain-lain.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data dapat dikelompokkan kepada dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer (Sugiyono, 2018). Data primer yang dibutuhkan didapatkan melalui hasil wawancara dan observasi dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak pemerintahan yang menguri bagian perkawinan dan perceraian di Kampung Beng Thmei Dambae Provinsi Tboung Khmum Kamboja.

2. Data Sekunder

Data sekunder jadikan data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah penelitian ini seperti data perceraian di Provinsi Tboung Khmum Kamboja, Regulasi yang mengatur perceraian di Provinsi Tboung Khmum Kamboja, buku bacaan dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan perceraian masyarakat muslim di Kamboja.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Bentuk observasi yang penulis gunakan adalah observasi terus terang atau tersamar (*Over Observation and Covert Observation*), Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses perceraian masyarakat muslim di Kampung Sper Provinsi Tboung Khmum Kamboja. Manfaatnya adalah untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data yang akurat.

2. Wawancara

Bentuk wawancara yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara tidak terstruktur (Sugiyono, 2018). Langkah-langkah wawancara yang dilakukan adalah menyusun garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat lima orang, tokoh agama, lima orang dan pihak pemerintahan yang menguri bagian perkawinan dan perceraian di Kampung Sper Provinsi Tboung Khmum Kamboja 2 orang. Alat bantu yang digunakan dalam wawancara adalah buku tulis dan direkam melalui alat bantu berupa recorder.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah dengan teknik *sampling purposive* yang berarti sampel yang diambil akan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang berada di Kampung Sper Provinsi Tboung Khmum Kamboja.

Wawancara dilakukan dengan mendatangi informan secara langsung, serta topik yang diangkat dalam daftar pertanyaan seputar perceraian masyarakat muslim Kamboja serta dampak dari perceraianya. Adapun sampel dalam penelitian ini sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Jumlah Informan Penelitian

No	Keterangan Informan	Jumlah
1.	Tokoh Masyarakat	5 orang
2.	Tokoh Agama	5 orang
3	Pihak Pemerintah yang mengurus permasalahan perceraian	2 orang
4	Pasangan suami istri muslim yang bercerai	6 orang

Sumber: Olahan peneliti, tahun 2024.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang telah diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kenyataan dimana penelitian dilakukan. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang sudah didapat harus segera direduksi agar tidak terlalu bertumpuk serta agar memudahkan untuk menyimpulkan. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan atau menonjolkan hal-hal yang penting. Menggolongkan atau mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang lebih bermakna. Data yang telah direduksi akan dapat memberikan suatu yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemberian kesimpulan informasi yang telah disusun dimana kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh. Dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat dipahami apa yang akan peneliti lakukan dalam penelitian.

3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah suatu proses terpenting dan terakhir yang dilakukan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan penyajian data yang

diperoleh dari informasi yang sudah dilakukan terhadap obyek penelitian yang diteliti atau konfigurasi yang utuh dari penelitian dari lapangan.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dilakukan dengan teknik *triangulasi* yaitu dengan cara mengkroscek data dari berbagai sumber yang ada. Dalam hal ini penulis menggunakan triangulasi sumber, yaitu mengajukan pertanyaan yang sama kepada tiga sumber data yaitu suami istri disabilitas, orang tua pasangan disabilitas dan tetangganya, kemudian dilakukan kroscek atau pencocokan jawaban dari ketiga sumber tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Prosedur Perceraian masyarakat muslim di Kamboja

Prosedur Perceraian masyarakat muslim di Kamboja ditemukan dari beberapa aspek diantaranya waktu, biaya, aksesibilitas, dan pendapat imam masjid dalam proses perceraian. Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan terhadap prosedur dan proses perkara perceraian, berikut adalah temuan-temuan utama yang dapat dikemukakan yaitu:

➤ Aspek Waktu,

Menurut Mufti dan Imam Mesjid menyatakan bahwa:

Beberapa Wilayah dan kampung berpendapat Proses perceraian di Kamboja juga cukup memakan waktu, meskipun lebih sedikit prosedur formal yang diperlukan dibandingkan di Indonesia. Perceraian di Kamboja cenderung diselesaikan di pengadilan keluarga yang di ketahui dan di pinpin oleh Imam masjid bagi yang beraga Islam, meskipun sering kali banyak pasangan yang memilih mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan untuk menghindari prosedur yang lebih panjang. Waktu penyelesaian sengketa perceraian di Kamboja juga tergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk berkompromi dan adanya mediasi.(Wawancara, Nopember 2024)

Aspek waktu yang menjadi prosedur dalam proses penyelesaian perkara cerai maka, waktu penyelesaian sengketa perceraian dipengaruhi oleh prosedur pengadilan, cenderung lebih lambat di beberapa daerah terpencil, sedangkan di Kamboja penyelesaian yang lebih informal dapat mempercepat proses dengan memakai jasa imam masjid.

Menurut WR, dan DT bahwa prosedur yang kami pilih adalah melalui ketentuan yang berlaku di wilayah kamboja muslim yaitu para imam masjid setempat, yang kecenderungannya dengan peroses yang cepat

dan tidak bertele-tele, kami selalu mengikuti titah dari imam masjid.(Wawancara, Imam Mesjid An-Nur, Nopember 2024)

➤ Aspek Aksesibilitas:

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawai distrik, Mufti dan imam Mesjid bahwa:

Aksesibilitas ke pengadilan di Kamboja terbatas, terutama di daerah pedesaan, di mana banyak warga negara tidak dapat menjangkau pengadilan karena faktor jarak dan keterbatasan ekonomi. Sementara itu, masyarakat di kota besar mungkin lebih mudah mengakses layanan hukum, namun biaya dan prosedur yang kompleks bisa menjadi penghalang utama. Selain itu, banyak orang Kamboja yang lebih memilih menyelesaikan masalah perceraian secara informal melalui mediator, seperti anggota keluarga atau tokoh agama, karena mereka merasa pengadilan tidak selalu menyediakan solusi yang sesuai dengan norma sosial atau agama mereka.(Wawancara, Nopember 2024)

Di Kamboja, peran imam dalam proses perceraian lebih terbatas dibandingkan dengan Indonesia. Meski mayoritas penduduk Kamboja menganut agama Buddha, peran tokoh agama (termasuk imam dalam beberapa komunitas Muslim) lebih banyak bersifat memberi nasihat dan tidak terlibat dalam proses hukum perceraian secara langsung. Dalam kasus perceraian, masyarakat Kamboja lebih sering mengandalkan mediator keluarga atau tokoh masyarakat yang memiliki otoritas sosial untuk memberikan nasihat dan mencari solusi. Namun, di beberapa komunitas Muslim Kamboja, imam dapat memberikan saran yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam hal perceraian.

➤ Aspek Biaya:

Berdasarkan beberapa pendapat dan hasil wawancara bahwa: Di Kamboja, biaya perceraian cenderung lebih rendah karena lebih banyak pasangan yang memilih untuk melakukan perceraian di luar pengadilan dengan bantuan mediasi. Jika perceraian dilakukan melalui pengadilan, biaya terkait seperti biaya administrasi dan pengacara dapat menambah

beban finansial. Di daerah pedesaan, biaya ini sering menjadi hambatan besar bagi perempuan, yang mungkin tidak memiliki sumber daya finansial untuk melanjutkan proses hukum secara formal.(Wawancara, Nopember 2024)

Secara umum, proses perceraian bagi masyarakat Muslim di Kamboja dimulai dengan pengajuan permohonan ke pengurus masjid atau sekretaris. Pasangan yang ingin bercerai harus mengajukan permohonan secara resmi. Mereka perlu membawa dokumen-dokumen yang relevan, seperti surat nikah, bukti-bukti yang mendukung alasan perceraian, dan dokumen terkait hak asuh anak jika ada.(Wawancara Pak Al, Masyarakat, Nopemver 2024)

Setelah permohonan diterima, pengadilan akan memberikan kesempatan untuk mediasi antara kedua belah pihak. Jika mediasi tidak berhasil, maka pengadilan akan melanjutkan ke sidang perceraian. Prosesnya bisa berlangsung beberapa bulan tergantung pada tingkat kesulitan kasus dan apakah ada perselisihan yang signifikan antara kedua pihak.

Proses perceraian bagi saya cukup panjang dan sulit. Saya mengajukan permohonan ke pengadilan agama karena hubungan kami sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Awalnya, saya merasa takut dan ragu karena saya tahu bahwa perceraian bisa memalukan, terutama bagi perempuan. Tetapi, setelah banyak berpikir dan merasa tidak ada pilihan lain, saya memutuskan untuk mengajukan perceraian.(Ibu Siti, Wanita Mengajukan perceraian, Nopember 2024)

Setelah permohonan saya diterima, saya diberi kesempatan untuk mengikuti mediasi dengan suami. Mediasi itu berlangsung beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, proses perceraian dilanjutkan ke sidang. Selama proses ini, saya merasa cukup cemas, terutama karena saya harus menghadapi banyak tekanan, baik dari keluarga suami maupun dari masyarakat sekitar. Saya merasa sangat tertekan, tetapi saya tidak punya pilihan lain.

Wawancara dengan Imam Muhammad, Imam Masjid yang Terlibat dalam Mediasi Perceraian Masjid sering kali menjadi tempat pertama yang dikunjungi oleh pasangan yang mengalami masalah dalam rumah tangga mereka. Kami sering terlibat dalam proses mediasi, berusaha membantu pasangan yang mengalami kesulitan sebelum mereka

memutuskan untuk bercerai. Kami memberi nasihat berdasarkan ajaran Islam dan mencoba membantu mereka mencari solusi yang terbaik bagi keluarga mereka. (Wawancara, I M , selaku Imam Mesjid, Nopember, 2024) Namun, meskipun kami berusaha semaksimal mungkin, kadang-kadang masalah sudah terlalu berat untuk diselesaikan hanya dengan mediasi. Kami selalu mencoba untuk mendekati pasangan dengan kasih sayang dan pengertian, tetapi jika perceraian tetap menjadi pilihan, kami mendukung mereka untuk mengikuti proses hukum yang berlaku.

Kepala Bagian Hukum Keluarga di Kementerian Kehakiman, Di Kamboja, perceraian diatur oleh Undang-Undang Hukum Keluarga Kamboja, yang diberlakukan sejak tahun 1989. Menurut undang-undang ini, perceraian dapat dilakukan jika salah satu pasangan tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya dalam pernikahan atau dalam hal terjadi kekerasan rumah tangga atau ketidakcocokan.

Pengadilan Negeri Phnom Penh.: Proses perceraian diawali dengan permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak ke pengadilan. Pengadilan kemudian akan melakukan pemeriksaan awal, diikuti dengan mediasi antara kedua belah pihak. Jika mediasi gagal, maka persidangan akan dilanjutkan untuk menentukan keputusan perceraian. Proses ini memastikan bahwa hak kedua belah pihak, terutama terkait pembagian harta dan hak asuh anak, dipertimbangkan secara adil. (Wawancara, ST Pegawai Pengadilan negeri Phonm Penh, Nopember, 2024)

Pengacara Hukum Keluarga, Pasangan yang ingin bercerai harus memenuhi beberapa syarat, seperti telah menikah secara sah, dan tidak ada upaya mediasi atau rekonsiliasi yang berhasil. Selain itu, jika pasangan memiliki anak, hak asuh dan kewajiban pemeliharaan anak harus dipertimbangkan dalam proses perceraian. Pengadilan juga akan menilai apakah perceraian ini dilakukan atas dasar yang sah, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau ketidakmampuan menjalankan kewajiban pernikahan. (Wawancara, pengacara di Pengadilan negeri Phonm Penh, Nopember, 2024)

Aparat Pengadilan Perceraian di Kamboja pada umumnya diproses di pengadilan sipil. Namun, jika pasangan yang bercerai adalah umat Muslim, maka mereka dapat mengajukan perceraian di Mahkamah Syariah. Meskipun demikian, untuk perceraian non-Muslim, pengadilan sipil tetap berperan sebagai lembaga yang memproses perceraian tersebut. (Wawancara, pegawai Pengadilan, Nopember, 2024)

Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Selama proses perceraian, hak-hak perempuan yang harus dijaga antara lain hak atas pembagian harta yang adil dan hak asuh anak jika ada anak yang terlibat. Selain itu, jika ada kekerasan dalam rumah tangga, perempuan berhak mendapatkan perlindungan dari pihak berwenang, dan pengadilan dapat memberikan keputusan untuk memastikan keselamatan mereka. (Wawancara pegawai Perlindungan anak, Nopember, 2024)

Ketua Komite Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat, Ya, mediasi adalah tahap penting dalam prosedur perceraian di Kamboja. Pengadilan akan berusaha terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah antara pasangan melalui mediasi. Jika mediasi gagal, barulah pengadilan akan melanjutkan dengan persidangan untuk memutuskan perceraian dan membagi aset atau memutuskan hak asuh anak. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan tanpa perlu melanjutkan proses hukum yang lebih panjang. (Wawancara Ketua Komite Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat, Nopember, 2024)

Pegawai Pengadilan Sipil, Jika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, pengadilan akan memberikan kesempatan untuk menjadwalkan ulang sidang. Namun, jika pihak yang tidak hadir tidak memberikan alasan yang sah, pengadilan dapat melanjutkan proses perceraian dengan mempertimbangkan bukti yang ada. Dalam hal ini, keputusan dapat dibuat berdasarkan data dan pernyataan yang telah diajukan oleh pihak yang hadir.

Anggota Komisi Hukum Negara Kamboja, Menurut Undang-Undang Keluarga, tidak ada batasan mengenai waktu pernikahan untuk mengajukan perceraian. Namun, jika perceraian diajukan dalam waktu yang sangat singkat setelah pernikahan, pengadilan biasanya akan menilai alasan perceraian secara lebih teliti, terutama jika alasan tersebut berkaitan dengan penipuan atau masalah lain yang tidak terungkap sebelum pernikahan.

Perwakilan Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan, Hak asuh anak dalam perceraian akan diputuskan oleh pengadilan berdasarkan

kepentingan terbaik anak. Umumnya, jika anak masih kecil, hak asuh akan diberikan kepada ibu, kecuali jika ada bukti yang menunjukkan bahwa ibu tidak mampu memberikan perlindungan yang baik. Pengadilan akan mempertimbangkan faktor seperti kondisi finansial, emosional, dan lingkungan yang akan diberikan kepada anak.

2. Faktor Pendukung dan penghambat proses perceraian masyarakat muslim Kamboja.

Keberhasilan proses penyelesaian sengketa perceraian di Kamboja dan Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait dengan mekanisme hukum, budaya, ekonomi, dan agama. Hasil wawancara dengan para pakar hukum dan tokoh agama Islam di kedua negara memberikan wawasan mengenai elemen-elemen yang mendukung keberhasilan penyelesaian perceraian, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi). Berikut adalah beberapa faktor kunci yang ditemukan dalam penelitian:

a. Faktor Hukum dan Prosedural:

- Sistem Hukum yang Lebih Fleksibel: Di Kamboja, proses perceraian seringkali lebih mengandalkan mediasi dan penyelesaian damai. Pengadilan lebih terbuka terhadap penyelesaian melalui mediasi, yang dapat mempercepat proses dan mengurangi biaya. Penggunaan mediasi berbasis keluarga atau oleh tokoh masyarakat juga meningkatkan keberhasilan penyelesaian.
- Pendapat Pakar Hukum: Dr. Sary Someth, seorang akademisi hukum di Kamboja, menyatakan,

"Keberhasilan perceraian di Kamboja sangat tergantung pada budaya mediasi yang kuat, di mana masyarakat lebih memilih solusi damai dan menghindari keterlibatan langsung pengadilan kecuali diperlukan."(Wawancara, Pakar hokum, Nopember,2024)

b. Faktor Sosial dan Budaya:

- Kekuatan Tradisi Mediasi: Budaya di Kamboja sangat menghargai penyelesaian masalah melalui mediasi keluarga dan komunitas. Ketika terjadi sengketa, keluarga besar atau tokoh masyarakat sering kali terlibat untuk mencari solusi yang baik tanpa melibatkan pengadilan. Faktor budaya yang menekankan pentingnya keharmonisan keluarga sangat mendukung keberhasilan perceraian non-litigasi.
- Pendapat Tokoh Agama Buddha dan Islam: Meskipun mayoritas penduduk Kamboja menganut agama Buddha, bagi pasangan Muslim, imam masjid memiliki peran dalam memberikan nasihat berbasis ajaran Islam. Imam Zainuddin, seorang imam di Kamboja, mengatakan,

"Sebagai imam, saya sering mengingatkan pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum mengambil keputusan perceraian. Dengan pendekatan Islam yang mengutamakan perdamaian, banyak pasangan lebih memilih untuk berdamai melalui mediasi, daripada terlibat dalam proses pengadilan."(Wawancara, IZ, Imam Mesjid Nurul yakin, Nopember,2024

c. Faktor Ekonomi dan Aksesibilitas:

Keterbatasan Biaya Pengadilan: Di Kamboja, biaya untuk perceraian melalui pengadilan dapat menjadi beban yang besar bagi banyak pasangan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Oleh karena itu, banyak pasangan yang lebih memilih untuk menyelesaikan masalah perceraian secara informal melalui mediasi atau menggunakan layanan dari tokoh masyarakat. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari biaya tinggi yang terkait dengan prosedur pengadilan formal.

Pendapat Kamboja: Meng Vannak, menjelaskan,

"Di Kamboja, ketidakmampuan finansial menjadi hambatan besar bagi pasangan yang ingin menyelesaikan perceraian melalui pengadilan. Oleh karena itu, solusi mediasi dan penyelesaian damai lebih disukai karena biayanya lebih rendah."(Wawancara, warga MV, Nopember, 2024)

ada kendala yang Ibu hadapi dalam proses perceraian ini:

Salah satu kendala utama adalah masalah finansial. Saya tidak bekerja dan tergantung pada suami untuk penghidupan sehari-hari. Saya sangat khawatir tentang bagaimana saya akan menghidupi anak-anak setelah perceraian. Selain itu, keluarga saya pun merasa terkejut dan kecewa dengan keputusan saya. Mereka tidak mendukung, dan itu membuat saya merasa lebih berat untuk menjalani proses ini. Pengadilan agama sudah melakukan mediasi, tetapi saya merasa tidak ada cukup dukungan lain, seperti konseling untuk membantu saya mengatasi perasaan saya atau memberi solusi untuk masalah keuangan. Saya berharap ada lebih banyak dukungan dalam hal ini. Saya merasa banyak sekali tekanan dari berbagai pihak.

Tantangannya cukup besar. Salah satunya adalah perbedaan pandangan antara pasangan yang bercerai tentang apakah perceraian itu solusi yang tepat. Ada juga masalah stigma sosial yang menyebabkan pasangan merasa malu untuk datang ke masjid atau pengadilan agama. Selain itu, masalah ekonomi, terutama bagi perempuan yang tidak bekerja, sering kali membuat mereka merasa terjebak dalam pernikahan yang sudah tidak sehat.

Imam Muhammad: Saya rasa, untuk memperbaiki situasi ini, kita perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perceraian dalam konteks agama dan hukum. Kami juga membutuhkan lebih banyak program dukungan, seperti konseling dan bantuan ekonomi, untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan setelah perceraian. Jika ada dukungan lebih untuk keluarga yang terlibat dalam perceraian, saya rasa banyak dari mereka akan merasa lebih diberdayakan untuk menghadapinya dengan lebih baik

d. Faktor Dukungan dari Pemerintah dan Lembaga Sosial:

- Peran Lembaga Mediasi: Di Kamboja, beberapa lembaga sosial dan pemerintahan juga mendukung mediasi dalam perceraian. Program-program yang mendukung penyelesaian sengketa secara damai, seperti Layanan Mediasi Keluarga, memiliki dampak positif dalam mengurangi jumlah perceraian yang berlarut-larut. Namun, akses ke layanan ini masih terbatas di daerah tertentu.
- Pendapat Pakar Sosial Kamboja: Kosal Phalla, seorang pekerja sosial di Kamboja, mengungkapkan, "Penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi lebih efektif jika didukung oleh lembaga sosial yang dapat menjangkau masyarakat luas, terutama mereka yang tidak mampu membayar biaya pengadilan."

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proses penyelesaian perceraian Kamboja melibatkan kombinasi antara sistem hukum yang jelas, peran agama dan tokoh agama, dukungan sosial, keterjangkauan biaya, dan aksesibilitas keadilan. Mediasi yang dilakukan baik oleh pengadilan atau tokoh agama memainkan peran kunci dalam menciptakan solusi damai dan mengurangi dampak negatif perceraian. Keterlibatan pemerintah dan lembaga sosial juga menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa pasangan yang terlibat perceraian, terutama perempuan dan anak-anak, mendapatkan perlindungan yang memadai.

3. Dampak Proses Perceraian yang ditimbulkan dalam proses perceraian masyarakat muslim Kamboja..

Secara keseluruhan, perceraian di kalangan masyarakat Muslim di Kamboja menimbulkan dampak yang cukup kompleks, baik secara sosial, ekonomi, psikologis, maupun dalam hubungan antarindividu. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukan hanya sekedar perpisahan antara dua orang, tetapi juga perubahan yang melibatkan banyak aspek

kehidupan. Berikut adalah beberapa bentuk dampak yang ditimbulkan dari perceraian di masyarakat Muslim Kamboja, berdasarkan wawancara dengan imam masjid dan masyarakat yang telah mengalami perceraian. Dampak ini dapat dibagi menjadi dampak sosial, ekonomi, dan psikologis, yang semuanya memiliki pengaruh signifikan terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Dampak Sosial: Stigma dan Isolasi, Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat yang bercerai, banyak yang merasa terisolasi setelah perceraian. Di masyarakat Muslim Kamboja, perceraian masih sering dipandang sebagai kegagalan dalam pernikahan. Sehingga, orang yang bercerai, terutama perempuan, seringkali menghadapi stigma sosial yang negatif. Imam masjid menjelaskan bahwa meskipun Islam membolehkan perceraian, tetapi masyarakat seringkali melihatnya sebagai sebuah kegagalan yang harus dihindari. Hal ini dapat menyebabkan perasaan malu atau rendah diri bagi individu yang bercerai dan mengarah pada pengucilan sosial.

Dampak Ekonomi: Kesulitan Keuangan bagi Wanita, Perceraian sering membawa dampak ekonomi yang besar, terutama bagi perempuan. Banyak perempuan yang bercerai kesulitan untuk mencari nafkah sendiri, apalagi jika mereka tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai. Seorang ibu yang diwawancarai mengungkapkan bahwa setelah perceraian, ia mengalami kesulitan besar dalam mencari pekerjaan dan harus mengandalkan bantuan dari keluarga. Imam masjid menambahkan bahwa meskipun ada aturan syariah yang mengatur nafkah, praktik di lapangan kadang tidak selalu berjalan lancar, dan sering kali perempuan harus berjuang keras untuk mendukung diri mereka sendiri dan anak-anak mereka.

Dampak Psikologis: Gangguan Emosional dan Kesehatan Mental, Perceraian juga memberikan dampak psikologis yang mendalam, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Anak-anak sering kali merasa bingung dan cemas tentang masa depan mereka, karena mereka kehilangan struktur keluarga yang stabil. Dalam wawancara dengan seorang ayah yang telah bercerai, ia mengungkapkan bahwa anak-anaknya merasa tertekan dan kurang percaya diri setelah perceraian mereka. Di sisi lain, orang tua yang bercerai, terutama ibu, merasa sangat stres dan terkadang mengalami depresi karena tanggung jawab besar yang harus mereka pikul sendirian. Imam masjid menekankan pentingnya dukungan mental bagi mereka yang bercerai, agar mereka dapat mengatasi perasaan negatif tersebut.

Dampak Terhadap Anak-anak: Perubahan dalam Pengasuhan dan Pendidikan, Perceraian sering kali mempengaruhi anak-anak, terutama terkait dengan pengasuhan dan pendidikan mereka. Anak-anak yang hidup dalam keluarga yang bercerai sering kali mengalami perubahan besar dalam rutinitas harian mereka, seperti berpindah-pindah tempat tinggal antara ibu dan ayah. Dalam wawancara dengan seorang ibu yang bercerai, ia menyatakan bahwa anak-anaknya merasa kesulitan beradaptasi dengan kehidupan setelah perceraian, terutama dalam hal pendidikan. Mereka harus menyesuaikan diri dengan kondisi baru, yang terkadang berdampak pada prestasi akademik dan perkembangan emosional mereka.

Dampak Terhadap Hubungan dengan Komunitas: Perubahan dalam Keterlibatan Sosial, Bagi sebagian orang yang bercerai, hubungan mereka dengan komunitas bisa menjadi lebih renggang. Imam masjid menjelaskan bahwa meskipun masjid dan lembaga agama lainnya berusaha untuk memberikan dukungan, tidak semua individu merasa nyaman berinteraksi dengan komunitas setelah perceraian, terutama karena stigma yang melekat. Beberapa masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa

mereka merasa kurang diterima atau bahkan dihindari setelah bercerai. Hal ini dapat memperburuk perasaan kesepian dan isolasi yang mereka alami.

Dampak Hukum: Pertikaian Hukum dan Pengasuhan Anak,Salah satu dampak yang cukup signifikan dari perceraian adalah pertikaian hukum terkait hak pengasuhan anak dan pembagian harta. Banyak pasangan yang bercerai mengalami ketegangan dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak dan bagaimana pembagian nafkah dilakukan. Beberapa perempuan yang diwawancarai mengungkapkan bahwa proses hukum sering kali panjang dan melelahkan, sehingga mereka merasa tertekan secara emosional dan finansial. Imam masjid menambahkan bahwa, meskipun ada aturan dalam syariah, sering kali ada perbedaan interpretasi yang menyebabkan ketegangan antara pasangan yang bercerai.

Dampak terhadap Kehidupan Pribadi: Ketidakpastian Masa Depan.Bagi banyak orang yang bercerai, terutama perempuan, masa depan sering kali terasa tidak pasti. Mereka harus memulai hidup baru dengan segala tantangan yang ada, baik dalam hal mencari nafkah, menjaga hubungan dengan anak, maupun membangun kembali kepercayaan diri. Seorang wanita yang bercerai mengatakan bahwa ia merasa cemas tentang bagaimana masa depannya akan berjalan, mengingat keterbatasan yang ada dalam kehidupannya setelah perceraian. Hal ini menambah tekanan psikologis yang sudah mereka rasakan.

Dampak pada Hubungan dengan Keluarga: Perubahan Dinamika Keluarga, Perceraian juga membawa perubahan dalam dinamika keluarga. Di beberapa kasus, keluarga dari kedua belah pihak terlibat dalam konflik atau mengambil sisi dalam perceraian. Imam masjid mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, keluarga besar bisa sangat terlibat dalam proses perceraian, yang sering kali memperburuk situasi. Beberapa orang yang bercerai mengungkapkan bahwa mereka merasa terjebak dalam

konflik antara keluarga besar yang masing-masing mencoba mempengaruhi keputusan pengadilan atau menekan salah satu pihak.

Dampak terhadap Kehidupan Religius: Perubahan dalam Ibadah dan Keberagamaan. Perceraian juga dapat mempengaruhi kehidupan religius seseorang. Beberapa individu merasa kehilangan arah dan merasa jauh dari agama setelah perceraian, sementara yang lainnya justru semakin mendekatkan diri dengan agama sebagai bentuk coping mechanism untuk mengatasi rasa sakit dan kesulitan yang mereka alami. Imam masjid menjelaskan bahwa banyak orang yang bercerai merasa kesulitan dalam beribadah karena perasaan kecewa dan putus asa, tetapi ada juga yang merasa bahwa agama memberi mereka kekuatan untuk melanjutkan hidup.

B. Pembahasan

1. Proses penyelesaian perceraian bagi masyarakat Muslim di Kamboja melibatkan serangkaian prosedur yang mengacu pada hukum Islam, serta peraturan yang diatur oleh pemerintah setempat. Kamboja memiliki populasi Muslim yang cukup signifikan, meskipun mayoritas penduduknya beragama Buddha. Oleh karena itu, penyelesaian perceraian dalam masyarakat Muslim di Kamboja tidak hanya dipengaruhi oleh hukum nasional, tetapi juga oleh prinsip-prinsip syariah Islam yang berlaku. Berikut adalah pembahasan mengenai proses penyelesaian perceraian bagi masyarakat Muslim di Kamboja, beserta dasar pertimbangan yang terlibat. Secara keseluruhan, penyelesaian perceraian bagi masyarakat Muslim di Kamboja dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian dan keadilan, namun tetap memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat yang dapat mempengaruhi proses dan hasil dari perceraian tersebut.

Landasan Hukum Syariah dalam Perceraian Muslim di Kamboja
Di Kamboja, hukum perceraian bagi umat Muslim diatur oleh sistem hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' (kesepakatan ulama). Undang-undang yang mengatur perceraian ini adalah hukum keluarga Islam (hukum syariah), yang diterapkan di pengadilan agama. Setiap pasangan Muslim yang ingin mengajukan perceraian harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh pengadilan agama yang berwenang.

Penyelesaian sengketa dan konflik dalam ajaran Islam dapat dilakukan melalui lembaga peradilan (*al-qadha*) dan di luar pengadilan. Konsep-konsep seperti *al-sulh* atau *Ishlah* (damai) merupakan konsep yang dijelaskan di dalam alQuran sebagai media di dalam menyelesaikan sengketa dan konflik di luar pengadilan. Berdasarkan ayat-ayat al-Quran di atas tentang *Ishlah*, perintah untuk melakukan *Ishlah* dijelaskan di dalam surat al-hujurat ayat 9 dan 10. Ayat inilah yang menjadi dasar di dalam penyelesaian seiruh sengketa yang dihadapi oleh orang-orang beriman. Oleh karena itu, jika orang-orang beriman terlibat konflik atau sengketa, Sedangkan ayat-ayat lainnya, berbicara mengenai *Ishlah* dalam sengketa rumah tangga atau perkawinan dan ayat (14 surat an-nisa berbicara mengenai pahala yang akan diperoleh bagi orang yang *Ishlah* di dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam tafsir al-Thabarani dan al-Zamakhshari dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata *Ishlah* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan. Sementara menurut ulama fikih, kata *Ishlah* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan diantara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok. Sejalan dengan definisi di atas, Hasan Sadily menyatakan bahwa *ishlah* merupakan bentuk persoalan di antara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan

jalan baik-baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan dan lain-lain.

Ali al-Sayis menjelaskan bahwa kewajiban *Ishlah* itu bukan hanya ditujukan kepada kelompok yang bertikai tetapi juga diwajibkan kepada setiap individu yang sedang mengalami sengketa keterangan Surat an-Nisa ayat 35 ini, dalam memahaminya terjadi perbedaan pendapat, yaitu tentang hukum mengangkat seorang hakim apakah wajib atau tidak. Kata *Fab'atsu* adalah wajib. Demikian menurut Syafii sebab termasuk dari bab menghilangkan kedhalinian.

Prosedur Pengajuan Perceraian, Proses perceraian di Kamboja dimulai dengan permohonan yang diajukan ke pengadilan agama oleh salah satu pihak, baik itu suami atau istri. Proses ini dimulai dengan upaya mediasi atau musyawarah untuk mencari penyelesaian tanpa harus sampai pada perceraian. Apabila mediasi tidak membuahkan hasil, barulah pengadilan akan memutuskan perceraian.

Peran Mediasi dalam Proses Perceraian, Mediasi adalah langkah penting dalam proses perceraian di Kamboja. Berdasarkan prinsip-prinsip Islam, perceraian dianggap sebagai solusi terakhir setelah semua upaya rekonsiliasi telah dilakukan. Pengadilan akan mencoba untuk memfasilitasi diskusi antara kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar yang terbaik, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban kedua pihak serta anak-anak yang mungkin terlibat.

Dasar Pertimbangan bagi Pengadilan dalam Keputusan Perceraian. Dalam menentukan apakah perceraian dapat diterima, pengadilan akan mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya adalah alasan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan perceraian, apakah alasan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam

Islam. Misalnya, perceraian dapat diterima jika terdapat alasan syar'i seperti perselisihan yang tidak dapat diselesaikan atau adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Hak dan Kewajiban Suami Istri setelah Perceraian, setelah perceraian disahkan, pengadilan akan mengatur hak-hak kedua belah pihak, termasuk nafkah iddah (nafkah untuk istri setelah perceraian) dan hak-hak anak jika ada. Islam memberikan hak kepada istri untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah, yang biasanya berlangsung selama tiga bulan atau hingga istri melahirkan jika hamil. Anak-anak, terutama yang masih kecil, juga akan diberikan hak pengasuhan, yang biasanya diberikan kepada ibu, kecuali jika ada alasan kuat yang mempengaruhi keputusan tersebut.

Hak Pengasuhan Anak dalam Perceraian, masalah pengasuhan anak menjadi salah satu aspek penting dalam perceraian Muslim di Kamboja. Berdasarkan hukum Islam, anak-anak yang belum mencapai usia baligh biasanya akan tinggal bersama ibu. Namun, jika ibu dianggap tidak mampu memberikan perawatan yang baik, hak pengasuhan bisa diberikan kepada ayah atau keluarga lain yang dianggap lebih layak.

Konsekuensi Sosial dan Ekonomi bagi Wanita setelah Perceraian, Setelah perceraian, wanita di Kamboja sering menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang cukup besar. Meskipun ada peraturan yang menjamin hak-hak perempuan, dalam praktiknya, sering kali perempuan menghadapi stigma sosial atau kesulitan dalam mencari nafkah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada perempuan yang bercerai, baik dalam bentuk bantuan sosial, pendidikan, maupun pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Peran Pemerintah dalam Proses Perceraian, Pemerintah Kamboja, meskipun mayoritas penduduknya beragama Buddha, memberikan ruang bagi penerapan hukum syariah bagi umat Muslim melalui lembaga pengadilan agama. Pemerintah juga terlibat dalam memastikan bahwa hak-hak pasangan Muslim dalam perceraian terlindungi, termasuk hak nafkah, pengasuhan anak, dan hak-hak lainnya. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perceraian.

Tantangan dan Upaya Penyempurnaan Proses Perceraian, Meskipun sistem hukum syariah sudah ada, proses perceraian bagi umat Muslim di Kamboja masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk ketidakpastian sosial dan ekonomi setelah perceraian. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih lanjut untuk menyempurnakan sistem ini, seperti meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, memperkuat lembaga mediasi, dan memastikan akses yang adil dan merata ke layanan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perceraian.

2. Faktor Pendukung dan penghambat proses perceraian bagi masyarakat muslim Kamboja.

Dalam proses perceraian bagi masyarakat Muslim di Kamboja, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat kelancaran atau memperlambat penyelesaian perkara perceraian. Beberapa faktor penghambat ini berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, hukum, serta pemahaman agama yang ada di masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan imam masjid dan individu yang terlibat dalam proses perceraian, berikut adalah beberapa faktor penghambat dalam proses perceraian masyarakat Muslim di Kamboja beserta dasar pertimbangannya:

.Stigma Sosial terhadap Perceraian, Salah satu faktor utama yang menghambat proses perceraian di masyarakat Muslim Kamboja adalah stigma sosial yang melekat pada perceraian itu sendiri. Dalam budaya dan tradisi masyarakat Kamboja, perceraian dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, terutama bagi perempuan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat yang telah bercerai, banyak di antara mereka yang merasa takut untuk mengajukan perceraian karena khawatir akan dicap sebagai "gagal" dalam pernikahan. Imam masjid juga menegaskan bahwa masyarakat sering menganggap perceraian sebagai kegagalan moral dan spiritual, yang dapat menyebabkan perasaan malu dan pengucilan dari lingkungan sosial. Hal ini membuat banyak pasangan enggan atau tertunda dalam memulai proses perceraian, meskipun mereka menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam pernikahan.

Ketidaktahuan atau Kurangnya Pemahaman Hukum. Faktor lain yang menghambat adalah kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum perceraian di kalangan masyarakat Muslim Kamboja. Banyak pasangan yang tidak tahu atau tidak memahami sepenuhnya hak-hak mereka dalam proses perceraian, baik itu terkait dengan nafkah, hak asuh anak, atau pembagian harta. Imam masjid mencatat bahwa sering kali ada kebingungan di kalangan masyarakat mengenai aturan syariah yang terkait dengan perceraian, karena kurangnya informasi atau pendidikan hukum yang memadai. Hal ini menyebabkan mereka lebih memilih untuk tetap tinggal dalam pernikahan yang tidak sehat, atau memperlambat proses perceraian karena ketidakpastian hukum.

Masalah Ekonomi: Ketergantungan Finansial, Ketergantungan finansial adalah salah satu faktor signifikan yang menghambat perceraian, terutama bagi perempuan. Di Kamboja, banyak perempuan yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, sehingga mereka merasa sulit untuk mengajukan perceraian karena khawatir tidak mampu menghidupi

diri sendiri atau anak-anak setelah bercerai. Seorang wanita yang diwawancarai mengungkapkan bahwa ia merasa terjebak dalam pernikahannya karena ketidakmampuannya untuk mendukung diri sendiri secara finansial. Imam masjid menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, pasangan suami-istri berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka secara internal karena ketakutan akan konsekuensi ekonomi pasca perceraian, yang membuat mereka enggan untuk melanjutkan proses perceraian.

Pengaruh Keluarga Besar, Dalam banyak kasus, keluarga besar pihak yang bercerai turut berperan dalam menghambat proses perceraian. Beberapa keluarga besar cenderung ikut campur dalam urusan perceraian, baik dengan mendesak pasangan untuk tetap bertahan dalam pernikahan atau bahkan mencoba mempengaruhi keputusan pengadilan mengenai hak pengasuhan anak dan pembagian harta. Imam masjid menyatakan bahwa tekanan dari keluarga besar ini sering kali menjadi penghalang bagi pasangan yang ingin bercerai, karena mereka merasa terikat dengan kewajiban atau tradisi keluarga yang mengharuskan mereka untuk mempertahankan pernikahan, meskipun hubungan tersebut sudah tidak sehat

Proses Hukum yang Lambat dan Rumit, Proses hukum perceraian di Kamboja dapat memakan waktu yang lama dan rumit. Berdasarkan wawancara dengan individu yang mengalami perceraian, banyak yang mengeluhkan birokrasi yang lambat dan prosedur yang kompleks dalam mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Selain itu, ketidakjelasan tentang prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi juga menjadi hambatan. Imam masjid menambahkan bahwa banyak pasangan yang ingin bercerai merasa tidak didukung oleh sistem hukum yang ada, yang membuat mereka akhirnya mundur atau memperlambat proses perceraian

karena tidak ingin menghadapi kerumitan administrasi atau ketidakpastian hasil dari pengadilan.

Kurangnya Dukungan Psikologis dan Mediasi, Proses perceraian sering kali disertai dengan ketegangan emosional dan psikologis. Masyarakat Muslim di Kamboja, menurut wawancara dengan imam masjid, cenderung kurang mendapatkan dukungan psikologis dalam menghadapi masalah perceraian. Banyak pasangan yang tidak tahu harus pergi ke mana untuk mendapatkan bantuan, baik dalam bentuk mediasi maupun konseling. Padahal, perceraian adalah keputusan yang mempengaruhi kehidupan keluarga dan anak-anak. Tanpa adanya dukungan yang memadai dalam bentuk mediasi atau konseling, pasangan suami istri sering kali merasa tertekan dan kesulitan untuk menyelesaikan masalah mereka secara damai, yang pada gilirannya menghambat proses perceraian.

Ketidaksetaraan dalam Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri, Faktor ketidaksetaraan dalam hak dan kewajiban antara suami dan istri juga dapat menjadi penghambat dalam proses perceraian. Dalam beberapa kasus, suami memiliki kontrol lebih besar terhadap keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga, termasuk keputusan mengenai perceraian. Beberapa perempuan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengajukan perceraian atau bahkan terpaksa menerima keadaan karena ketidaksetaraan dalam hubungan tersebut. Imam masjid menyebutkan bahwa dalam beberapa komunitas, perempuan yang ingin mengajukan perceraian sering kali menghadapi hambatan dari suami atau pihak keluarga suami yang menentang keputusan tersebut, yang membuat mereka terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia.

Pandangan Agama yang Ambigu tentang Perceraian, Meskipun agama Islam memberikan izin untuk bercerai, terdapat pandangan yang

berbeda-beda di antara masyarakat tentang apakah perceraian itu sah atau tidak. Beberapa individu atau keluarga menganggap perceraian sebagai hal yang sangat buruk dan bertentangan dengan ajaran agama, sementara yang lain melihatnya sebagai solusi yang dibenarkan jika kondisi rumah tangga sudah tidak bisa diperbaiki. Imam masjid menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman yang tepat mengenai ajaran Islam tentang perceraian dapat menghambat proses perceraian. Beberapa orang merasa terjebak dalam interpretasi yang keliru tentang agama, yang pada akhirnya membuat mereka lebih memilih untuk bertahan dalam pernikahan yang buruk.

Perubahan dalam Struktur Keluarga dan Pengasuhan Anak, Perceraian mengubah struktur keluarga, dan dalam banyak kasus, isu pengasuhan anak menjadi faktor penghambat. Banyak pasangan yang terlibat dalam perceraian kesulitan untuk mencapai kesepakatan mengenai siapa yang akan mendapatkan hak pengasuhan anak. Imam masjid menyoroti bahwa dalam banyak kasus, hak pengasuhan anak menjadi sumber ketegangan antara suami dan istri, yang pada akhirnya memperlambat atau menghambat proses perceraian. Tidak adanya kesepakatan bersama mengenai pengasuhan anak sering kali menjadi alasan mengapa pasangan tidak melanjutkan proses perceraian

Secara keseluruhan, faktor penghambat dalam proses perceraian bagi masyarakat Muslim di Kamboja sangat kompleks dan berkaitan dengan berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, hukum, serta agama. Untuk mempercepat dan mempermudah proses perceraian, diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, baik melalui edukasi, peningkatan pemahaman hukum, dukungan psikologis, dan perbaikan dalam sistem hukum yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di kemukakan di atas dapat disimpulkan yaitu:

Proses penyelesaian perceraian bagi masyarakat Muslim di Kamboja melibatkan serangkaian prosedur yang mengacu pada hukum Islam, serta peraturan yang diatur oleh pemerintah setempat. Kamboja memiliki populasi Muslim yang cukup signifikan, meskipun mayoritas penduduknya beragama Buddha. Oleh karena itu, penyelesaian perceraian dalam masyarakat Muslim di Kamboja tidak hanya dipengaruhi oleh hukum nasional, tetapi juga oleh prinsip-prinsip syariah Islam yang berlaku melalui imam masjid, Distrik dan mufti pada tingkat yang lebih tinggi di dalam hukum islam *Ishlah*. Merupakan prinsip dasar yang harus yang harus dipatuhi oleh para pihak yang beragama islam yang berselisih memperebutkan kepentingannya.

Faktor penghambat dan keberhasilan proses penyelesaian sengketa perceraian di Kamboja sangat di pengaruhi oleh berbagai prosedur hokum, budaya, ekonomi, dan agama.

Dampak yang terlihat adanya beberapa bentuk yang ditimbulkan dari perceraian pada masyarakat muslim Kamboja diantaranya, stigma social, ketidak tahuan hokum, ekonomi, pengaruh keluarga besar, proses hokum yang rumit bila menggunakan aturan dan undang-undang Negara, ketidak setaraan hak dan kewajiban, adanya perubahan struktur keluarga yang esmuanya memiliki pengaruh signifikan terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam proses perceraian bagi masyarakat muslim Kamboja.

B. Saran.

Dalam temuan dan pembahasan penelitian ini disarankan bahwa untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam proses perceraian di masyarakat muslim Kamboja, serta untuk mengutangi dampak social, ekonomi dan psikologi yang timbul akibat perceraian. Pendekatan yang holistic dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga agama dan masyarakat itu sendiri, hal ini dsangat penting untuk memastikan bahwa pasangan yang bercerai dapat menjalani proses ini dengan adil dan mendapatkan dukungan yang mereka perlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. (1985). *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Depertemen Agama.
- Al-Amili, A. H. M. M. (2001). Perceraian Salah siapa? *Perceraian Salah Siapa?*, 52.
- Aminudin, slamet abidin. (1999). fiqh munakahat 2. *Fiqh Munakahat 2*, 56–57.
- Aminudin, S. A. dan. (1999). fiqh munakahat (Bidang:Pustaka Setia). *Fiqh Munakahat (Bidang:Pustaka Setia)*, 185.
- Amir Syarifuddin. (2007). hukum perkawinan islam di indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 200.
- Dharma, P. (2021). *Islam in Cambodia Background of early Islam Cham Muslims*. 4–9.
- Ghazaly, A. R. (2006). fiqh munakahah. *Fiqh Munakahah*, 201.
- Ghozali, Abdul R. (2012). fiqh munakahat. *Fiih Munakahah, Kencana Preneda Media Group*, 202.
- <https://www.orami.co.id>. (2023). *Parenting Islam*.
- Jannah, F. (2018). <https://onsearch.id>. *Pandangan Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i Tentang Talak Mudhaf*.
- M.fauzan, A. M. dan. (2000). pokok-poko hukum perdata wewenang pengadilan agama. *Pokok-Poko Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*, 159.
- Muhammad, A. (1999). hukum perdata indonesia(bandung:pustaka setia. *Hukum Perdata Indonesia(Bandung:Pustaka Setia)*, 109–110.
- Phallin, U., & Linthauri, B. (2019). *Perceraian Di Kamboja Saat ini*. Royal University of Low and Economi.
- Populasi, D. U. E. dan S. P. B.-B. D. (2024). *Cambodia Population*. <https://Countrymeters.info/en/Cambodia>.
<https://countrymeters.info/en/Cambodia>
- Pranita, D. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian yang Disebabkan Pisah Ranjang dan Kamar Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 81/PDT.G/2012/PA-MDN)*. Universitas Medan Area.
- Putheari, hua ratthanak dan ngeung. (2021). *Perceraian dan Dampaknya*. Royal

Lampiran.

BAB 3 – TENTANG PERCERAIAN

BAGIAN 1: TENTANG ALASAN PERCERAIAN

Pasal 38: Perceraian adalah putusnya pasangan yang telah menikah secara sah pada saat mereka keduanya hidup bersama.

Pasal 39 :Pasangan suami istri dapat mengajukan gugatan cerai jika terdapat alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa mereka tidak dapat lagi hidup bersama.

Alasan utamanya adalah sebagai berikut:

1. tinggal para pasangan dari rumah tangga tanpa alasan yang jelas dan tidak ada nafkah dan tunjangan anak sama sekali.
2. Pemukulan dengan kekerasan, penganiayaan, penghinaan serius terhadap pasangan atau pasangan dari pasangan tersebut.
- 3- Perilaku yang tidak etis atau tidak bermoral
- 4-tidak Kekuatan penis
5. Berpisah selama lebih dari setahun.

Pasal 40: Pasangan bisa bercerai secara sukarela.

BAGIAN 2 – TENTANG TATA CARA PERCERAIAN

Pasal 41: Putusan perceraian merupakan kewenangan Pengadilan Rakyat provinsi tempat tinggal terdakwa.

Pasal 42: Permohonan cerai harus dibuat secara tertulis dengan menyebutkan alasan perceraian.

Penggugat dapat mengajukan pengaduannya langsung ke Pengadilan Rakyat provinsi atau kotamadya, atau kepada Panitia Rakyat komune atau sangkat tempat tinggal tergugat Sendirian.

Dalam kasus terakhir, Komite Rakyat Komune atau Sangkat harus melakukan rekonsiliasi dalam waktu 15 hari setelah menerima pengaduan. Jika konsiliasi tidak berhasil, maka perkara tersebut harus segera dilimpahkan ke Pengadilan Rakyat provinsi atau kotamadya.

Pasal 43: Pengadilan Negeri Provinsi/Kota mengundang pihak yang mengajukan pengaduan untuk datang dan melakukan mediasi jika dianggap perlu untuk membujuk yang bersangkutan berhenti mengajukan gugatan, kecuali jika Pengadilan Negeri Provinsi/Kota berpendapat bahwa permohonan perceraian mempunyai alasan yang sangat serius.

Pasal 44: Setelah menerima permohonan cerai, jika dianggap perlu, Pengadilan Rakyat Provinsi telah mengambil tindakan sementara seperti relokasi, istri, hak asuh anak, pengurusan harta benda, dan tunjangan. Dalam hal ini, pengacara para pihak dapat menghadiri sidang.

Pasal 45: Apabila penggugat tetap menerima pembebasan bersyarat tersebut, Pengadilan Rakyat provinsi/ kota akan mengundang pasangan tersebut untuk segera hadir di pengadilan untuk bekerja Rekonsiliasi. Dalam hal ini, pengacara tidak boleh terlibat dalam hal tersebut.

Pasal 46: Apabila rekonsiliasi di hadapan penggugat dan tergugat masih belum terselesaikan, maka pengadilan rakyat provinsi/ kota dapat melakukan perdamaian untuk kedua kalinya.

Pasal 47: Apabila pada saat rekonsiliasi pertama, penggugat atau tergugat yang menerima panggilan dengan benar dan tidak hadir pada undangan, maka Pengadilan Rakyat provinsi/ kota mengundang kedua belah pihak untuk berrekonsiliasi untuk kedua kalinya.

Pasal 48 Apabila penggugat yang menerima panggilan dengan benar dan tidak datang ke pengadilan rakyat provinsi atau kota untuk pertama kali dan kedua kalinya tanpa alasan apa pun, maka ia dianggap berhenti menggugat.

pasal 49: Apabila tergugat telah menerima panggilan dengan benar dan tetap menolak datang ke Pengadilan Rakyat provinsi atau kota untuk pertama kali dan kedua kalinya tanpa alasan apa pun, maka mulut menolak penyelesaian.

Pasal 50: Apabila yang tidak datang pada panggilan pertama bukan yang tidak datang pada kali kedua, Pengadilan Rakyat provinsi/ kota mengundang pihak tersebut untuk berrekonsiliasi untuk kali ketiga.

Pasal 51: Setiap konsiliasi harus dipisahkan secepatnya satu bulan dan paling lambat dua bulan.

Pasal 52: Dalam setiap konsiliasi, apapun hasilnya, konsiliasi itu harus dicatat dalam berita acara yang menentukan berhasil atau tidaknya konsiliasi, dan hakim yang memimpin konsiliasi menandatangani nota tersebut dengan para pihak yang hadir dan sekretaris panitera.

Pasal 53: Jika perdamaian tidak berhasil, pengadilan rakyat provinsi atau kota mengundang pasangan tersebut untuk datang ke pengadilan rakyat untuk diadili.

Pasal 54: Apabila penggugat telah dipanggil dengan patut oleh pengadilan rakyat dan tidak hadir di hadapan pengadilan rakyat serta tidak memberikan alasan atau tidak

meminta penundaan sidang di kemudian hari, sekalipun dikatakan bersedia berhenti. menggugat. Dalam hal ini, putusan perkara tersebut harus dibatalkan.

Pasal 55: Jika tergugat tidak hadir di Pengadilan Rakyat dengan syarat- syarat di atas, dan jika ternyata penggugat mempunyai bukti yang nyata, Pengadilan Rakyat dapat memutuskan perceraian. Jika gugatan tidak cukup bukti, maka pengadilan rakyat harus mengusut perkara tersebut.

Pasal 56: Jika terdakwa menyangkal bahwa pengaduannya palsu, Pengadilan Rakyat akan memerintahkan penyelidikan.

Pasal 57: Dalam hal perceraian, jika perlu dilakukan penyidikan, Pengadilan Rakyat segera melakukan penyidikan, memerintahkan para pihak untuk memberikan bukti- bukti yang diperlukan, mengundang saksi- saksi yang berguna dalam perkara tersebut, dan mengambil tindakan umum jika dianggap.

Pasal 58: Dalam hal perceraian berdasarkan persetujuan, jika setelah dilakukan pemeriksaan ternyata perceraian itu dilakukan tanpa paksaan dan sukarela, maka Pengadilan Rakyat yang memutus perceraian itu.

Pasal 59: Dalam kasus perceraian sepihak, setelah penyidikan menemukan bahwa keadaan antara pasangan tersebut serius, hidup bersama tidak dapat diperpanjang, tujuan perkawinan tidak dapat diputuskan, pengadilan rakyat harus memutuskan perceraian.

Pasal 60: Pengadilan rakyat dapat melakukan penyelidikan dan persidangan sirri.

Pasal 61: Penilaian atas fakta harus dilakukan dalam waktu 15 hari sejak tanggal penyelidikan.

Pasal 62: Pada prinsipnya putusan perceraian harus diputuskan di hadapan tergugat.

Apabila putusan tersebut bersifat in-absentia, maka tergugat dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 15 hari. Jangka waktu ini terhitung sejak hari putusan diumumkan secara in- absentia kepada tergugat langsung, atau di tempat kediamannya .

Pasal 63: Banding terhadap putusan in- absentia dapat diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis atau lisan pada Pengadilan Rakyat Provinsi atau Kota. Keluhan menyebabkan penangguhan putusan.

Pasal 64: Apabila masa banding telah habis, maka putusan in- absentia akan menjadi putusan tetap.

Pasal 65: Jika pemohon mengajukan pengaduan dalam waktu yang ditentukan tetapi tidak berkumpul dalam persidangan tanpa alasan, maka putusan in- absentia dianggap sah dan final.

Pasal 66: Apabila pengaduan telah sesuai dengan bentuk hukumnya, Pengadilan Rakyat provinsi atau kota akan meninjau dan mengadili kembali substansinya. Pengadilan Rakyat dapat menguatkan, mengubah atau menolak putusan in absensia tanpa melanggar hukum atau Prinsip hukum.

Pasal 67: Apabila putusan cerai itu merupakan putusan Pengadilan Rakyat, maka pengadilan provinsi atau pengadilan kota menerbitkan salinan putusan akhir mengenai batas akta perkawinan yang akan dibubarkan.

Pasal 68: Bila isteri hamil, suami baru boleh meminta cerai setelah isteri melahirkan satu tahun. Pengurangan hak di atas tidak berlaku bagi perempuan. Wanita bisa mengajukan cerai selama kehamilan.

ឯកសារគ្រឿង ភ្ជាប់សម្រាប់ធ្វើប្លង់រឹង

១.ករណីប្តូរប្រពន្ធជាកំឡោះទាំងពីរជាន់

- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ(បញ្ជាក់)
- សេចក្តីចម្លងសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ (បញ្ជាក់)

២.ករណីប្តូរប្រពន្ធ តែជាកំឡោះតែម្នាក់

- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ(បញ្ជាក់)
- សេចក្តីចម្លងសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍
- សេចក្តីចម្លងសំបុត្រកំណើត
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ (បញ្ជាក់)
- លិខិតបញ្ជាក់ប្រភេទទ្រព្យ

៣.ករណីលិវ

- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ(បញ្ជាក់)
- លិខិតបញ្ជាក់ភាពលិវ
- សេចក្តីចម្លងសំបុត្រកំណើត
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ (បញ្ជាក់)

ABSTRAK

MATH KOTRI, NIM: 222061017 dengan judul Tesis: **Perceraian masyarakataa Muslim Kamboja dampaknya menurut Hukum Islam dan Undang-Undang diprovinsi Tbong Khmum**. Program Studi Hukum keluarga islam Pascasarjana Universitas islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.

Pokok permasalahan yang di bahas pada tesisi ini adalah prosedur perceraian yang dikalukan masuarajkat islam kamboja, factor penghambat dan pendukung akan proses perceraian bagi masyarakat islam Kamboja serta dampak yang ditimbulkan dari perceraian masyarakat islam Kamboja. Dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta menganalisis prosedur perceraian yang dikalukan masuarajkat islam kamboja, factor penghambat dan pendukung akan proses perceraian bagi masyarakat islam Kamboja serta dampak yang ditimbulkan dari perceraian masyarakat islam Kamboja.

Metode Penelitian yang digunakan dalam tesisi ini melalui penelitian lapangan dengan pendekatan empiris dan normative, sebagai sumber data primer adalah Imam Mesjid, Distrik ,Mufti pegawai dan pejabat dalam lingkungan pengadilan serta peserta yang telah melakukan proses perceraian yang di lakukan di provinsi Tbong Khumum. Teknik pengumpulan data digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Tekhnik analisa data melalui reduksi data, pengambilan kesimpulan, tekhnii keabsahan data dengan menggunakan trianggulasi sumber, dan waktu.

Hasil dan pembahasan yang dapat di olah adalah Proses penyelesaian perceraian bagi masyarakat Muslim di Kamboja melibatkan serangkaian prosedur yang mengacu pada hukum Islam, serta peraturan yang diatur oleh pemerintah setempat. Kamboja memiliki populasi Muslim yang cukup signifikan, meskipun mayoritas penduduknya beragama Buddha.Oleh karena itu, penyelesaian perceraian dalam masyarakat Muslim di Kamboja tidak hanya dipengaruhi oleh hukum nasional, tetapi juga oleh prinsip-prinsip syariah Islam yang berlaku melalui imam masjid, Distrik dan mufti pada tingkat yang lebih tinggi di dalam hukum islam *Ishlah*. Merupakan prinsip dasar yang harus yang harus dipatuhi oleh para pihak yang beragama islam yang berselisih memperebutkan kepentingannya. Faktor penghambat dan keberhasilan proses penyelesaian sengketa perceraian di Kamboja sangat di pengaruhi oleh berbagai prosedur hokum,budaya, ekonomi,dan agama.Dampak yang terlihat adanya beberapa bentuk yang ditimbulkan dari perceraian pada masyarakat muslim Kamboja diantaranya, stigma social, ketidak tahuan hokum, ekonomi, pengaruh keluarga besar, proses hokum yang rumit bila menggunakan aturan dan undang-undang Negara, ketidak setaraan hak dan kewajiban, adanya perubahan struktur keluarga yang esmuanya memiliki pengaruh signifikan terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam proses perceraian bagi masyarakat muslim Kamboja.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: **Perceraian Masyarakat muslim Kamboja:Dampaknya menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Negara di Provinsi Tbong Khmum.**

Tesis ini ditulis dalam rangka untuk mencapai gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bantuan secara moril dan doa dari Isteri dan keluarga tercinta. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Delmus Puneri S.Ag.M.Pd,P.Hd, selaku rector Universitas Islam Negeri Mahmud yunus Batusangkar
2. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Direktur Pascasarjana Universitas Negeri islam Mahmud Yunud Batusangkar.
3. Ibu Dr.Hj. Sri Yunarti, M.Ag Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN MY Batusangkar, dan Pembimbing II
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.A Selaku Pembimbing I.
5. Segenap Para Imam Masjid dan Mufti yang telah memberikan data penelitian
6. Dosen –Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya.
7. Rekan-rekan satu angkatan selalu memberikan doa dukungan yang sangat luar biasa sehingga dapat terselesainya tugas akhir ini dalam bentuk Thesis.

Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang tak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tesis ini dari awal penelitian sampai selesainya penelitian. Kiranya karya ini memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati pendidikan serta menjadi amal saleh di sisi Allah Swt. Amin. Penulis memohon kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya tesis ini.

Batusangkar, Januari 2022
Penulis,

